

**GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Psikologi



Oleh :

DINI HANIFA PUTRI

1710323010

Dosen Pembimbing :

Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog

Yantri Maputra, M.Ed., Ph.D

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

**GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Psikologi**



**DINI HANIFA PUTRI
1710323010**

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Dini Hanifa Putri,
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari
hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan
norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan di dalam skripsi
ini, saya bersedia menerima sanksi dari Program Studi Psikologi Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 4 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Dini Hanifa Putri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dini Hanifa Putri

No. BP/NIM/NIDN : 1710323010

Program Studi : Psikologi

Fakultas : Kedokteran

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi online tugas akhir saya yang berjudul :

**GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Universitas Andalas berhak untuk menyimpan, mengalih media, mengelola, merawat, dan mempublikasikan skripsi ini. Selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Dini Hanifa Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Oleh :

DINI HANIFA PUTRI

No. BP. 1710323010

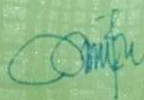
Hasil Penelitian Skripsi ini telah diperiksa, disetujui dan siap untuk
dipertahankan dihadapan tim penguji Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Padang, 4 Oktober 2022

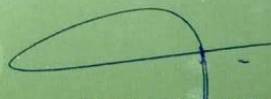
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog
NIP. 198610102015042002



Yantri Maputra, M.Ed., Ph.D
NIP. 197901072008121001

PERNYATAAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul:

GAMBARAN MORAL JUDGEMENT PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

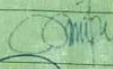
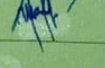
Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh:

DINI HANIFA PUTRI

No. BP. 1710323010

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada Tanggal, 12 Agustus
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji

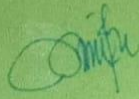
Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog	Ketua Tim Penguji	
Yantri Maputra, M.Ed., Ph.D	Sekretaris	
Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog	Anggota	
Amatul Firdausa Nasa, M.Psi, Psikolog	Anggota	

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dwi Puspasari, M.Psi., Psikolog
NIP. 198610102015042002



Yantri Maputra, M.Ed., Ph.D
NIP. 197901072008121001

Disahkan oleh :

Ketua Prodi Psikologi FK Unand



Dr. Rozi Sastra Purna, M.Psi., Psikolog
NIP. 198303052009121005

Diketahui oleh :

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran



Dr. dr. Efrida, Sp.PK (K), M.Kes.
NIP. 197010021999032002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan juga petunjuknya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran *Moral Judgement* Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana psikologi. Dimana, dalam prosesnya, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan saran dan juga kritik yang membangun dari berbagai pihak lainnya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak, dimana tanpa bantuan dan dukungan yang penulis terima, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. dr. Afriwardi, SH, SpKO, MA selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Rozi Sastra Purna, M.Psi, Psikolog selaku Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Ibu Dwi Puspasari, M.Psi, Psikolog, Ibu Mafaza, S.Psi., MSc, Ibu Fitria Rahmi, M.Psi., Psikolog, Ibu Izzanil Hidayati, S.Psi, M.A dan Bapak Yantri Maputra, M.Ed., Ph.D selaku dosen pembimbing.

Terimakasih atas segala ilmu dan bimbingan yang ibu dan bapak berikan selama penulis menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan bapak dan ibu dibalas nantinya oleh semesta dan Tuhan YME.

4. Ibu Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog dan Ibu Amatul Firdausa Nasa, M.Psi., Psikolog selaku dosen penguji yang telah ikut membimbing penulis dan menyempurnakan penyelesaian skripsi ini.
5. Saudara Khuntum Khaira Ummah selaku investigator pendamping dalam proses triangulasi investigator dalam bentuk analisis bersama hasil wawancara penelitian.
6. Seluruh jajaran dosen pengajar yang telah memberikan ilmu berharganya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada Ibu penulis, Ibu Fatma, yang memberikan dukungan emosional dan finansial kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
8. Kepada Almarhumah Ayah penulis, Bapak Hamdi, yang keberadaan dan kehilangannya juga memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman penulis (Fikri, Qodil, Abil, Yaya, Olyn, Hasmi, Kia, Fakhrol, Yoga, Denada, Puti, Vella, Erin, Tara, Nurul, Ammar, Ezi, Kibar, Nando, Arik, Putok) yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menjalani masa-masa perkuliahan penulis sebagai mahasiswa di Universitas Andalas.
10. Teman-teman penulis (Lian, Saffa, Yafi, Kak Vrima) yang telah menemani penulis dalam bercerita dan membahas topik yang penulis tidak bisa ceritakan kepada orang lain.

Atas bantuan dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih belum

sempurna. Semoga skripsi ini dapat dapat bermanfaat kedepannya, baik untuk ilmu pengetahuan maupun kehidupan bermasyarakat.

Jakarta, 23 Juli 2022

Dini Hanifa Putri



Moral judgement of Sexual Violence Against Children Perpetrator
Universitas Andalas

Dini Hanifa Putri, Dwi Puspasari, Yantri Maputra, Nila Anggreiny, Amatul
Firdausa Nasa
Psychology Departement, Faculty of Medicine, Universitas Andalas
dini.hanifa14@gmail.com

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRACT

The increasing number of cases of sexual violence against children in Indonesia is a problem that can endanger the future of children in Indonesia. Acts of sexual violence against children were found to be rooted in the problem of the perpetrators' antisocial beliefs about the act of sexual violence itself. This antisocial belief is related to the moral problem of the perpetrator on how the process of perpetrator's moral judgement when he is about to commit sexual violence against children and how he evaluates his actions. Therefore, this study aims to see the description of the moral judgment of sexual violence against children perpetrator.. The method used in this study is descriptive phenomenology. The research respondents were three perpetrators of sexual violence against children who were being held in Penitentiary 1 Cipinang and II A Salemba. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The process of collecting data in this study using interviews and the results of the interviews will be analyzed using investigator triangulation. The results of the study describe the moral judgment processes of the perpetrator before committing sexual violence and after committing sexual violence, namely the intuitive judgment link process; feelings of doubt before committing sexual violence, increased sexual desire before committing sexual violence, feelings of confusion after sexual violence was committed and feelings of anxiety after committing sexual violence, the post hoc reasoning link process; the opinion that consensual sex is not sexual violence, the sexual violence committed is due to external factors, the victim is not harmed because he is accustomed to promiscuity, and admits that he has committed the wrong act, the reasoned persuasion link process; justification from friends about victims who were not harmed and acts of sexual violence is something that is natural, and justifications from victims about perpetrators who do not asked are not perpetrators, the social persuasion link process is in the form of acceptance of behavior by people closest to them.

Keywords: *Moral Judgement, Sexual Violence, Thesis*

Gambaran *Moral Judgement* Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dini Hanifa Putri¹⁾, Dwi Puspasari²⁾, Yantri Maputra³⁾, Nila Anggreiny⁴⁾, Amatul Firdausa Nasa⁵⁾

1)Mahasiswa Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

2)Dosen Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

dini.hanifa14@gmail.com

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan sebuah masalah yang dapat membahayakan masa depan anak-anak di Indonesia. Dimana tindakan kekerasan seksual ternyata ditemukan berakar dari permasalahan *antisocial beliefs* atau adanya kepercayaan antisosial pelaku tentang tindakan kekerasan seksual itu sendiri. Kepercayaan antisosial ini berhubungan dengan permasalahan moral pelaku itu sendiri yaitu bagaimana proses *moral judgement* pelaku ketika dirinya akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana dirinya menilai tindakannya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi deskriptif. Responden penelitian berjumlah tiga orang pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan 1 Cipinang dan II A Salemba. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan hasil wawancara akan dianalisis menggunakan triangulasi investigator. Hasil penelitian menggambarkan proses *moral judgement* pelaku ketika sebelum melakukan kekerasan seksual dan setelah melakukan kekerasan seksual yaitu proses *the intuitive judgement link* ; perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual, peningkatan hasrat seksual sebelum melakukan kekerasan seksual, perasaan bingung setelah kekerasan seksual dilakukan dan perasaan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual, proses *the pos hoc reasoning link* ; pendapat bahwa konsensual seks bukanlah kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dilakukannya terjadi karena faktor eksternal, korban yang tidak dirugikan karena sudah biasa terlibat dengan pergaulan bebas, dan pengakuan bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah, proses *the reasoned persuasion link* ; pembenaran dari teman tentang korban yang tidak dirugikan dan tindakan kekerasan seksual adalah sesuatu yang wajar, dan pembenaran dari korban tentang pelaku yang tidak mengajak bukanlah pelaku, proses *the social persuasion link* berupa penerimaan perilaku oleh orang terdekat.

Kata Kunci: *Moral Judgement*, Kekerasan Seksual, Anak, Skripsi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Moral Judgement</i>	11
2.1.1 Definisi <i>Moral Judgement</i>	11
2.1.2 Proses <i>Moral Judgement</i>	12
1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi <i>Moral Judgement</i>	16
1.2 Kekerasan Seksual terhadap Anak	18
1.2.1 Definisi Kekerasan Seksual terhadap Anak	18
1.2.2 Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	20
1.3 Kerangka Berpikir	20
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
1.1 Pendekatan Kualitatif	25
1.2 Responden Penelitian	25
1.2.1 Teknik Sampling	25

1.2.2	Karakteristik Responden Penelitian.....	26
1.2.3	Jumlah Responden Penelitian.....	26
1.2.4	Prosedur Perekrutan Responden Penelitian.....	26
1.1	Lokasi Penelitian	27
1.2	Metode Pengumpulan Data	28
1.3	Alat Bantu Pengumpulan data	28
1.3.1	Pedoman Wawancara	28
1.3.2	Alat Perekam Suara.....	29
1.4	Kredibilitas	29
1.5	Prosedur Penelitian.....	30
1.5.1	Prosedur Sebelum Penelitian.....	30
1.5.2	Prosedur Saat Penelitian.....	30
1.5.3	Prosedur Analisis dan Interpretasi Data	31
BAB IV		34
HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1.1	Partisipan D.....	34
4.1.2	Partisipan A.....	36
4.1.3	Partisipan H.....	38
4.1	Tema Esensial.....	40
4.2.1	<i>The intuitive judgement link</i>	40
4.2.2	<i>The pos hoc reasoning link</i>	45
4.2.3	<i>The reasoned persuasion link</i>	53
4.2.4	<i>The social persuasion link</i> ; penerimaan perilaku oleh orang terdekat	57
4.3	<i>Moral judgement</i> ketiga partisipan.....	58
4.4	Pembahasan	64
BAB V		69
PENUTUP		69
1.1	Kesimpulan.....	69
1.2	Saran	71
1.2.1	Saran Metodologis.....	71
1.2.2	Saran Praktis.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Angka Permohonan Perlindungan dan Bantuan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak tahun 2017 – 2019.....	2
Gambar 2. Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 3. Gambaran <i>moral judgement</i> ketiga partisipan.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deskripsi diri partisipan D.....	34
Tabel 2. Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan D	36
Tabel 3. Deskripsi diri partisipan A.....	36
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan A.....	38
Tabel 5. Deskripsi diri partisipan H.....	38
Tabel 6. Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan H.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Penelitian Program Studi	77
Lampiran 2. Izin Penelitian Ditjen Pemasarakatan	78
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	80
Lampiran 4. Formulir Persetujuan Penelitian.....	84
Lampiran 5. Meaning Unit	85
Lampiran 6. Sintensis Tema.....	341



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

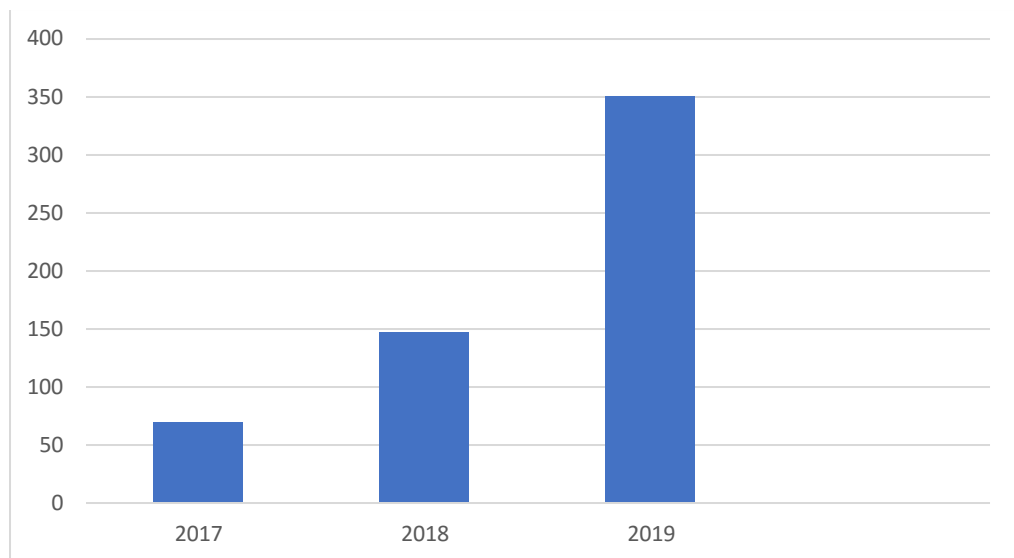
Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia adalah meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada periode waktu 1 Januari sampai 24 Juli 2020 Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat ada 4.600 kasus kekerasan pada anak dimana kasus kekerasan seksual menempati posisi tertinggi yaitu 2.556, diikuti dengan korban kekerasan psikis sebanyak 1.111 anak (Wardah, 2020). Jumlah kasus ini kemudian mengalami peningkatan diakhir tahun 2020 menjadi 5.640 kasus (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Permasalahan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual ini kemudian didukung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2019, 2020) yang mencatat adanya kenaikan permohonan perlindungan dan bantuan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak ditahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Lihat gambar 1). Pada tahun 2017, jumlah permohonan perlindungan dan bantuan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 70 pemohon. Hal ini kemudian meningkat di tahun berikutnya, tahun 2018, yaitu mencapai 148 pemohon. Pada tahun 2019, permohonan ini kemudian mencapai 350 pemohon. Dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah

permohonan perlindungan dan bantuan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bertambah 200 persen setiap tahunnya.

Gambar 1.

Jumlah Angka Permohonan Perlindungan dan Bantuan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak tahun 2017 – 2019



Menurut Save the Children (2020), Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual secara sadar maupun tidak sadar, baik yang melibatkan kontak fisik maupun tidak. World Health Organization (2016) kemudian menambahkan kekerasan seksual terhadap anak mencakup pelecehan seksual, tindakan perdagangan seksual, dan *online sexual exploitation* yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan, yaitu anak yang masih dibawah umur. Tindakan ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada anak

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negative jangka panjang bagi kehidupan anak dan juga masyarakat disekitarnya. Anak yang menjadi

korban kekerasan seksual kedepannya beresiko tinggi untuk memiliki psikopatologi (depresi, pobia, *obsessive-compulsive disorder*, gangguan panik, PTSD, gangguan seksual, *suicidal ideation and attempts*) (Bjørnseth & Szabo, 2018), permasalahan kesehatan seperti HIV dan obesitas (Ward dkk., 2018; World Health Organization, 2020) dan hambatan melanjutkan pendidikan jika mengalami pernikahan dini (War Child, 2013; World Health Organization, 2020). Dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dan keluarga yang ada disekitar anak adalah kerusakan pada struktur sosial dan keluarga, menimbulkan rasa takut pada masyarakat, dan dikucilkannya keluarga oleh masyarakat (War Child, 2013).

Meskipun dampak kekerasan seksual terhadap anak atau korban merupakan hal yang penting, akan tetapi pembahasan dari sisi pelaku juga penting untuk dilihat lebih lanjut. Pembahasan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, akan tetapi juga tentang permasalahan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dapat dikatakan tindakan yang memunculkan permasalahan kekerasan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan mengenai pelaku yang merupakan akar dari permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan gambaran lengkap mengenai permasalahan tersebut.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak melibatkan orang dewasa baik orang asing maupun orang terdekat, akan tetapi ditemukan bahwa pelaku yang paling banyak dilaporkan adalah laki-laki yang merupakan orang terdekat

korban. Platt dkk (2018) menemukan bahwa pelaku yang dilaporkan sebagian besar laki-laki, dimana 66,5% pelaku dari kasus tersebut adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2019) dalam catatan tahunannya juga menambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga dengan anak yang merupakan korban.

Kedekatan hubungan antara anak dan pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan mempengaruhi beberapa aspek dari perilaku kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian Faller (1989), semakin dekat hubungan antara pelaku dan anak akan membuat pelaku semakin sering melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam periode waktu tertentu (misalnya untuk periode waktu satu bulan pelaku yang memiliki hubungan terdekat dengan anak akan melakukan kekerasan seksual sebanyak 10 kali sedangkan pelaku yang memiliki hubungan terjauh akan melakukan kekerasan seksual tersebut sebanyak 3 kali). Faller (1989) yang kemudian didukung oleh Unlu dan Cakaloz (2016) juga menemukan bahwa jangka waktu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini jangka waktu saat pertama kali kekerasan seksual terjadi sampai pelaporan kasus kekerasan seksual, lebih lama ditemukan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan keluarga. Berdasarkan penelitian yang sama, jangka waktu yang lebih lama tersebut dikarenakan kedekatan hubungan antara pelaku dan anak membuat

anak kemudian enggan dalam menceritakan perilaku yang dilakukan oleh orang terdekatnya tersebut.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang merupakan orang terdekat pada dasarnya perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai alasan dibalik tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Salah satunya adalah adanya *antisocial beliefs* atau kepercayaan antisosial yang membenarkan tindakan kekerasan seksual tersebut (Seto dkk, 2015). Seperti pendapat pelaku yang mengatakan bahwa anak yang merupakan korban tersebut tidak dilukai dalam proses kekerasan seksual tersebut dan dapat mendapatkan keuntungan dengan melakukan sex dengan orang dewasa (Finkelhor dalam Seto dkk., 2015). Selain itu, pelaku percaya dengan melakukan kekerasan seksual pelaku merasa dapat memenuhi hasrat akan kekuatan yang dalam hal ini adalah perasaan dan kemampuan untuk mengontrol seseorang (Marshall dkk, 1990). Hal ini dapat dikatakan juga berkaitan dengan permasalahan pada proses kognitif pelaku ditandai dengan adanya distorsi kognitif dalam bentuk *antisocial beliefs* mengenai tindakan yang dilakukannya (Seto, 2008). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam hal ini memiliki permasalahan dalam hal kognitif dengan memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu hal yang wajar dalam memenuhi hasrat atau keinginannya tersebut. Kepercayaan yang dimiliki pelaku ini kemudian berkaitan dengan permasalahan moral.

Moral dalam hal ini mengacu pada pandangan tentang baik maupun buruknya sesuatu, seseorang atau perilaku orang tersebut (Bonvillain, 1995).

Moral berasal dari standar ataupun nilai yang ada dalam masyarakat mengenai baik dan buruknya suatu perilaku. Proses kognitif mengenai permasalahan moral atau baik dan buruknya sesuatu ini kemudian berkaitan dengan apa yang disebut sebagai *moral judgement* (Palmer, 2005; Van Vugt, Hendriks, dkk., 2011)

Moral Judgement dalam hal ini merupakan evaluasi tentang baik dan buruknya tindakan atau karakter seseorang yang dibuat berdasarkan sekelompok nilai yang ada dalam masyarakat (Haidt, 2001). Evaluasi ini dilakukan karena adanya penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada pada masyarakat. Nilai kebaikan ini dipandang sebagai hal yang wajar atau umum dan diharapkan ada dalam setiap orang yang ada di masyarakat.

Berdasarkan pengertian *moral judgement* dapat dilihat bahwa adanya permasalahan pada proses *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang memandang kekerasan seksual sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan pemenuhan hasrat pribadi perlu ditelusuri kembali bagaimana proses kognitif pelaku saat menilai baik dan buruknya suatu tindakan ataupun bagaimana pelaku memandang perihal moral dalam masyarakat. Proses ini diharapkan kemudian dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai permasalahan moral pelaku dalam tindakan kekerasan seksual.

Penelitian mengenai *moral judgement* pada pelaku *sex offenders* dalam hal ini termasuk pelaku kekerasan seksual pernah dilakukan beberapa kali oleh Van Vugt, Asscher, dkk (2011) Van Vugt, Hendriks, dkk (2011). Pelaku kekerasan seksual ditemukan memiliki *antisocial belief* atau kepercayaan antisosial dan

juga kemampuan *moral judgement* yang lemah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian ini menggunakan remaja sebagai subjek-nya, lebih fokus pada perbandingan antara *trait* individu dan juga tidak seluruhnya merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa hal penting yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait *moral judgement* dan perilaku kekerasan seksual. Pertama, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas *moral judgement* pelaku kekerasan seksual dari sudut pandang fenomenologi atau bagaimana pemaknaan lebih jauh tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Pembahasan fenomenologi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang pelaku tentang bagaimana fenomena kekerasasan seksual dalam hal *moral judgement*nya seperti misalnya tentang bagaimana proses *moral judgement* pelaku pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Kedua, penelitian mengenai gambaran *moral judgement* dan pelaku kekerasan seksual belum ada yang membahas secara spesifik tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dimana kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan kasus yang mengalami peningkatan jumlah kasus di tiap tahunnya.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang orang terdekat. Dimana orang terdekat merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang paling banyak dilaporkan. Pelaku yang merupakan orang terdekat juga membuat kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi lebih berbahaya

karena hubungan kedekatan antara pelaku dan korban membuat korban menjadi enggan untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, fenomena gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian. Selain mengenai tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang ditimbulkannya, permasalahan kasus kekerasan seksual juga berakar dari perilaku kekerasan seksual tersebut. Pelaku kekerasan seksual yang banyak dilaporkan merupakan orang terdekat membuat kasus kekerasan seksual menjadi lebih berbahaya. Hal ini membuat pemaknaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam hal *moral judgement*-nya menjadi dipertanyakan dan penting untuk diketahui lebih lanjut dikarenakan pelaku yang merupakan orang terdekat yang pada dasarnya memiliki hubungan dengan anak akhirnya melakukan tindakan yang melanggar dan menyakiti anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran fenomena kekerasan seksual terhadap anak secara lebih mendalam dari sudut pandang perspektif pelaku. Perspektif pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah hal yang berkaitan dengan penyebab perilaku melakukan hal tersebut ditinjau dari *moral judgement*.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait faktor internal dari munculnya perilaku kekerasan seksual. Meskipun *moral judgement* adalah suatu kemampuan yang berasal dari konstruksi lingkungan akan tetapi masih dapat dikatakan internal karena bentuknya adalah sebuah kemampuan

1.4.2 Manfaat Praktis

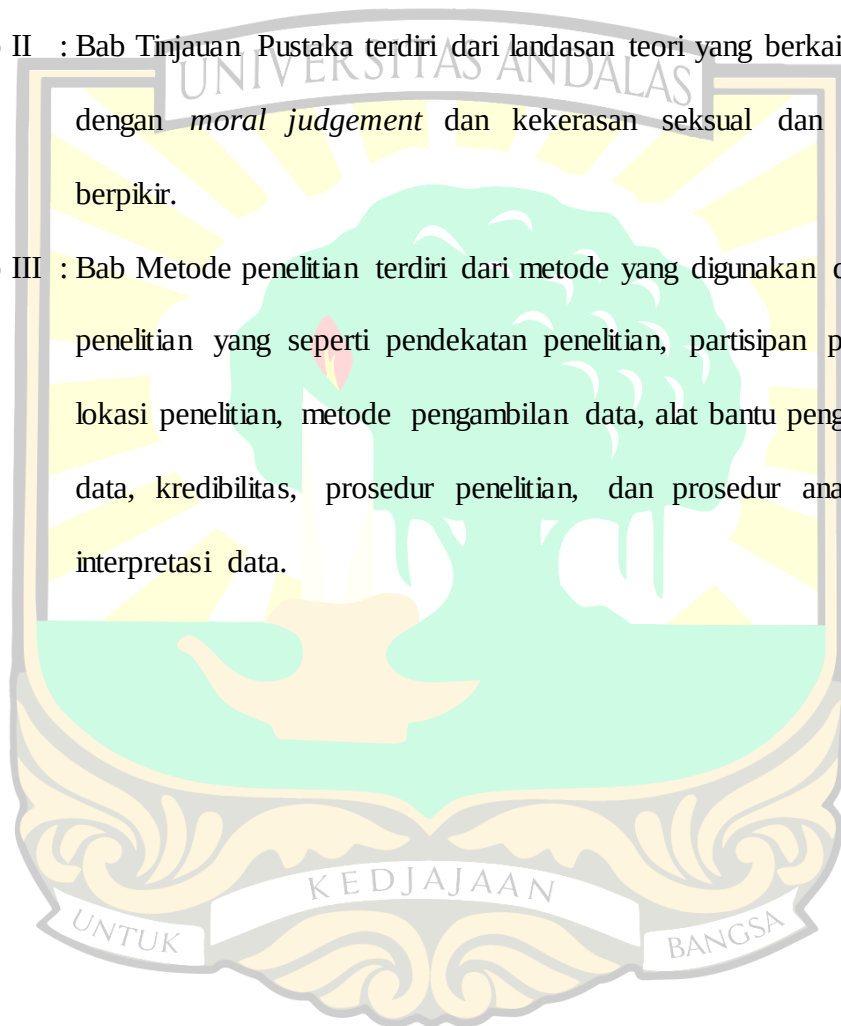
1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dalam membentuk tindakan preventif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak secara jangka panjang. Seperti misalnya dapat memberikan edukasi terhadap anak tentang bagaimana batas hubungan yang baik dengan orang terdekat dan bagaimana melaporkan tindakan kekerasan seksual kedepannya
2. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah referensi dalam melakukan tindakan kuratif untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti rehabilitasi yang berkaitan dengan *moral judgement* pelaku kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Bab Pendahuluan terdiri dari tulisan mengenai Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II : Bab Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan *moral judgement* dan kekerasan seksual dan kerangka berpikir.

Bab III : Bab Metode penelitian terdiri dari metode yang digunakan dalam penelitian yang seperti pendekatan penelitian, partisipan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, alat bantu pengumpulan data, kredibilitas, prosedur penelitian, dan prosedur analisis dan interpretasi data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Moral Judgement*

2.1.1 *Definisi Moral Judgement*

Teori mengenai *moral judgement* atau penilaian moral pada awalnya dicetuskan oleh Kohlberg dan piaget dalam teori perkembangan moral. Berdasarkan teori Kohlberg dan Piaget, *moral judgement* merupakan hasil dari sebuah proses kognitif yaitu penalaran yang dilakukan individu terhadap suatu permasalahan (Haidt, 2001; Kohlberg, 1984; Palmer, 2016). Pandangan mengenai penalaran yang menjadi proses utama dalam *moral judgement* ini dinamakan Model Rasionalis *moral judgement* yang kemudian direvisi dan dikembangkan oleh Haidt (Haidt, 2001).

Menurut Haidt (2001), *moral judgement* adalah evaluasi mengenai baik dan buruknya suatu perilaku atau karakter seseorang yang dibuat dari sekelompok nilai yang ada di masyarakat. Haidt melanjutkan bahwa saat seseorang melakukan *moral judgement* terhadap suatu hal, seseorang akan secara otomatis merasakan apakah hal tersebut benar atau salah melalui apa yang dinamakan dengan intuisi atau dalam teori ini disebut *moral intuitions*. Setelah proses intuisi tersebut terjadi, barulah seseorang melakukan penalaran atau memberikan alasan terkait perihal tersebut yang dalam hal ini disebut sebagai *moral reasoning*. Dapat disimpulkan

Moral judgement dalam teori haidt terdiri dari dua proses kognitif yaitu penalaran dan intuisi dimana saat seseorang melakukan *moral judgement*, ia akan melalui proses intuisi terlebih dahulu dan setelah penilaian telah ditetapkan ia akan melakukan penalaran. Pandangan haidt ini kemudian dinamakan Model Sosial Intuisi dari *moral judgement*.

Oleh karena itu, pengertian *moral judgement* yang digunakan dalam hal ini adalah *moral judgement* merupakan evaluasi mengenai baik dan buruknya suatu perilaku atau karakter seseorang yang dibuat dari sekelompok nilai yang ada di masyarakat dimana evaluasi ini terdiri dari proses intuisi dan juga penalaran.

2.1.2 Proses Moral Judgement

Teori Haidt (2001) dalam hal ini terdiri dari beberapa proses atau dalam teori Haidt disebut sebagai *link* dari *moral judgement*, dalam hal ini, yaitu ;

1.



The intuitive judgment link : Proses *moral judgement* yang terjadi pada *link* ini muncul dalam kesadaran secara otomatis berdasarkan hasil *moral intuitions*. *Moral intuitions* adalah kesadaran yang datang secara tiba-tiba pada *moral judgement* yang merupakan elemen afektif atau perasaan terhadap penilaian

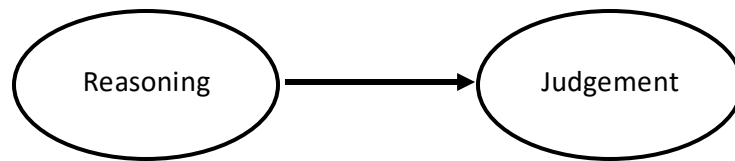
tersebut seperti baik, buruk, suka atau tidak suka, tanpa adanya kesadaran dalam memikirkan, mencari, menimbang kesimpulan dari suatu hal. Sebuah proses dimana saat seseorang mendengar tentang peristiwa sosial, ia akan langsung merasakan setuju ataupun tidak setuju terhadap kejadian tersebut. Misalnya saat seseorang mendengar perihal perilaku mencuri ia langsung menilai sesaat setelah mendengar hal tersebut apakah mencuri adalah perilaku yang baik atau buruk ataupun setuju atau tidak setuju terhadap perilaku tersebut.

2.



The post hoc reasoning link : Proses yang terjadi dalam link ini adalah proses *moral reasoning*. *Moral reasoning* adalah aktivitas mental yang melibatkan transformasi informasi oleh seseorang. Proses ini memerlukan usaha, berbeda dengan proses sebelumnya yang tidak memerlukan usaha, dan terjadi setelah seseorang melakukan *moral judgement* untuk mencari argumen dibalik hasil dari *moral judgement* tersebut. Dalam kasus mencuri sebelumnya, setelah menilai mencuri adalah sesuatu yang buruk misalnya, seseorang mulai memikirkan alasan dari penilaiannya tersebut.

3.



The reasoned judgement link : proses dalam link ini menjelaskan bahwa terkadang orang melakukan penalaran/ *moral reasoning* terhadap penilaian /*moral judgement* yang mereka lakukan dengan kekuatan logika saja dan mengabaikan intuisi awal yang mereka punya. Meskipun demikian, hal ini jarang terjadi dan kemungkinan munculnya adalah saat intuisi awal yang lemah tetapi ia berpikir dengan jernih. Berbeda dengan *link* sebelumnya yang mengatakan bahwa *moral reasoning* merupakan proses yang terjadi setelah intuisi, link ini menjelaskan bahwa ada orang yang melakukan proses *moral reasoning* sendiri tanpa dipengaruhi oleh intuisi terlebih dahulu. Seperti saat seseorang mengubah pikirannya mengenai suatu permasalahan moral dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut dalam pikiran mereka sendiri.

4.

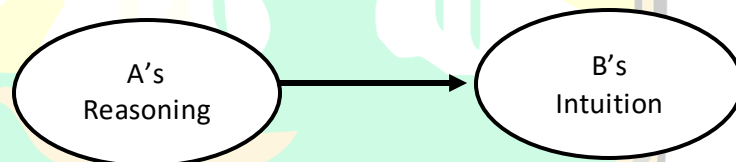


The private refelection link : proses ini terjadi ketika seseorang yang sedang berpikir mengenai sebuah situasi secara spontan memproses intuisi baru yang berbeda dengan hasil intusi *moral*

judgement-nya sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena seseorang mulai merasakan penderitaan, simpati atau emosi yang berbeda ketika dirinya mulai berpikir dengan mempertimbangkan dirinya di posisi orang lain. Seseorang kemudian mulai mempertimbangkan beberapa intuisi yang dirasakannya tersebut. Hasil akhir dari proses *moral judgement* ini adalah dengan memilih pilihan intuisi yang memiliki perasaan paling kuat atau menggunakan penalaran untuk memilih beberapa intuisi yang dirasakan tersebut.

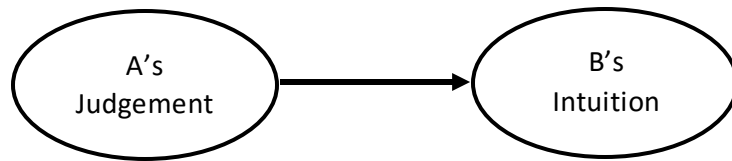
Selain itu, Haidt (2001) juga menjelaskan beberapa proses lainnya yang merupakan bagian dari *moral judgement* seseorang akan tetapi berasal dari pengaruh orang lain ;

1.



The reasoned persuasion link : proses ini terjadi ketika penalaran dari orang lain kemudian dapat membenarkan atau memberikan alasan dari *moral judgement* yang sudah dibuat orang tersebut. penalaran dari orang lain dalam hal ini dapat mempengaruhi *moral judgement* seseorang melalui diskusi mengenai suatu permasalahan moral. Proses ini juga dapat memicu intuisi baru bagi pendengar yang mendengarkan penalaran tersebut.

2.



The social persuasion link : Proses ini mengusulkan bahwa *moral judgement* yang dibuat dari orang lain akan mempengaruhi langsung orang lain melalui intuisi orang tersebut, meskipun tidak ada penalaran yang digunakan, hanya penilaian saja. Hal ini berkaitan dengan norma sosial kelompok.

1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi *Moral Judgement*

Menurut Haidt (2001), intuisi merupakan proses utama dari *moral judgement* seseorang dimana seseorang akan dapat menilai apakah suatu permasalahan moral dapat dikatakan benar atau salah. Intuisi juga merupakan bagian dari proses *moral judgement* itu sendiri sesuai dengan penjelasan proses *moral judgement* sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan hal-hal yang akan mempengaruhi intuisi dapat mempengaruhi *moral judgement* seseorang. Hal-hal tersebut adalah ;

1. *The selective loss of Intuitions* : Seseorang terlahir dengan berbagai kemampuan intuisi dimana kemudian sebagian dari kemampuan ini dapat menghilang ataupun terasah sesuai dengan

kebiasaan ataupun kebudayaan yang ada disekitar anak tersebut. Shweder dkk (2003) menambahkan bahwa pada dasarnya seseorang terlahir dengan *moral goods* (kepercayaan tentang apa yang bernilai dan diinginkan menurut moral sebuah kebudayaan) dimana hal ini terbagi menjadi tiga, yaitu etika otonomi, komunitas dan *divinity*. Kemudian, anak terlahir dengan kemampuan intuisi untuk ketiga hal tersebut. Akan tetapi, kebudayaan anak tersebut secara umum biasanya hanya mengasah intuisi di satu ataupun dua dari ketiga hal tersebut yang membuat pertimbangan *moral judgement* nantinya menjadi tidak komprehensif.

2. *Immersion in Custom Complexes* : *Custom complex* dalam hal ini adalah sekelompok kepercayaan moral dan kebiasaan suatu kebudayaan yang mana hal ini melibatkan afeksi, kognitif, pengetahuan motorik kebudayaan tersebut (Shore, 1996). *Custom complex* dapat dikatakan mempengaruhi *moral judgement* seseorang melalui sosialisasi dari bagaimana pengaruh mayoritas standar *moral judgement* masyarakat disekitar seseorang. Misalnya, standar kebudayaan disuatu tempat mengharuskan seseorang menilai perilaku A adalah perilaku yang buruk, hal tersebut kemudian mempengaruhi seseorang melalui intuisinya terhadap perilaku A yang mana akhirnya mempengaruhi *moral judgement* seseorang.

3. Sosialisasi Kawan Sebaya : Model Sosial Intuisi *moral judgement* yang dicetuskan oleh haidt secara eksplisit menyebutkan bahwa seseorang merupakan makhluk sosial yang *moral judgement*-nya sangat dipengaruhi oleh orang-orang disekitarnya. Sekelompok orang yang sangat mempengaruhi *moral judgement* seseorang tersebut adalah teman sebaya (Harris, 1995). Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak-anak saat akan tumbuh dewasa cenderung akan berusaha untuk sesuai dengan kelompok teman sebayanya. Oleh karena itu, anak-anak kemudian banyak mengadaptasi nilai-nilai moral yang ada pada teman sebayanya tersebut.

1.2 Kekerasan Seksual terhadap Anak

1.2.1 Definisi Kekerasan Seksual terhadap Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak kepada anak yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan hukum negara dengan tujuan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktifitas seksual (Ligina dkk, 2018). World Health Organization (2016) menambahkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan percobaan ataupun tindakan kontak seksual, maupun tindakan seksual yang

tidak melibatkan kontak, meliputi *voyeurism*, pelecehan seksual, tindakan perdagangan seksual dan *online sexual exploitation* yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan. Dimana kalimat “yang tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan” dalam hal ini adalah anak.

Selain itu, Save the Children (2020) juga menambahkan, Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual, baik anak itu sadar atau tidak dengan apa yang terjadi (baik yang melibatkan kontak fisik ; penetrasi dan non penetrasi maupun yang tidak melibatkan kontak fisik). Dari pengertian ini dapat dikatakan, meskipun anak sadar akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, maka hal tersebut tetap dikatakan sebagai tindakan kekerasan seksual. Keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindakan kekerasan seksual itu sendiri.

Berdasarkan kedua definisi ini dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah interaksi ataupun percobaan interaksi seksual yang melibatkan kontak seksual maupun yang tidak melibatkan kontak seksual antara seseorang/ pelaku yang lebih tua atau orang dewasa dengan anak yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan hukum negara.

1.2.2 Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak banyak dilaporkan sebagai seorang laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan korban. OAK Foundation dkk (2019) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2019) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah seseorang yang dikenal anak termasuk keluarga dari anak tersebut seperti orang tua, saudara, saudara/ keluarga jauh, teman keluarga dan orang yang dekat atau dipercaya oleh anak tersebut. Selain pelaku paling banyak dilakukan oleh orang terdekat, 66,5% pelaku merupakan orang yang berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada dan juga pengertian dari kekerasan seksual terhadap anak itu sendiri, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki hubungan dekat dengan korban.

1.3 Kerangka Berpikir

Akar permasalahan dari tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,2021) perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu hal yang membuat pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak ditemukan memiliki hubungan dengan proses kognitif. Dalam beberapa teori mengenai tindakan *sexual offending* terhadap anak yang diusulkan oleh G. C. N. Hall dan

Hirschman, Ward dan Siegert, Ward and Beech, dan lainnya, pelaku ditemukan memiliki proses kognitif yang menyimpang terkait tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya (Seto, 2008). Proses kognitif yang menyimpang ini berkaitan dengan permasalahan moral karena hal ini berkaitan dengan bagaimana proses berpikir pelaku dalam menilai baik dan buruk tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya yang disebut sebagai *moral judgement* (Palmer, 2005; Van Vugt, Hendriks, dkk, 2011).

Moral judgement adalah evaluasi mengenai baik dan buruknya suatu perilaku ataupun karakter seseorang berdasarkan sekelompok norma sosial yang ada di masyarakat (Haidt, 2001). *Moral judgement* dalam hal ini terdiri dari dua proses kognitif yaitu intuisi dan juga penalaran dimana proses intuisi merupakan proses yang pertama kali terjadi saat seseorang melakukan *moral judgement*. Proses *moral judgement* dalam hal teori ini akan terjadi secara cepat dan otomatis tanpa seseorang cukup sadar untuk melakukan penalaran (Shweder & Haidt, 1993). Setelah itu, barulah ia akan melakukan proses penalaran yang dalam hal ini berperan sebagai pencari argumen dalam penilaian awal tersebut. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, haidt juga menjelaskan proses penalaran dapat terjadi benar-benar sebelum seseorang melakukan *moral judgement*.

Beberapa proses yang berkaitan dengan *moral judgement* dalam skema yang dijelaskan haidt (2001) adalah ;

1. *The intuitive judgment link* : Proses ini menjelaskan bahwa *moral judgement* terjadi secara otomatis dan *effortlessly* yang mana hal ini merupakan hasil dari proses intuisi tentang suatu hal.
2. *The post hoc reasoning link* : Proses ini menjelaskan tentang proses penalaran yang terjadi setelah *moral judgement*, dimana proses ini terjadi secara *effortfull* dan merupakan proses seseorang untuk mencari argumen setelah ia membuat *moral judgement*.
3. *The reasoned judgement link*. Proses ini terjadi saat seseorang menemukan menggunakan penalaran dalam memproses *moral judgement* dan mengabaikan intuisi yang ada.
4. *The private reflection link* : Proses ini terjadi ketika seseorang yang sedang berpikir mengenai sebuah situasi secara spontan memproses intuisi baru yang berbeda dengan hasil intuisi *moral judgement*-nya sebelumnya.

Haidt (2001) juga menjelaskan beberapa proses *moral judgement* yang ada berdasarkan pengaruh orang lain ;

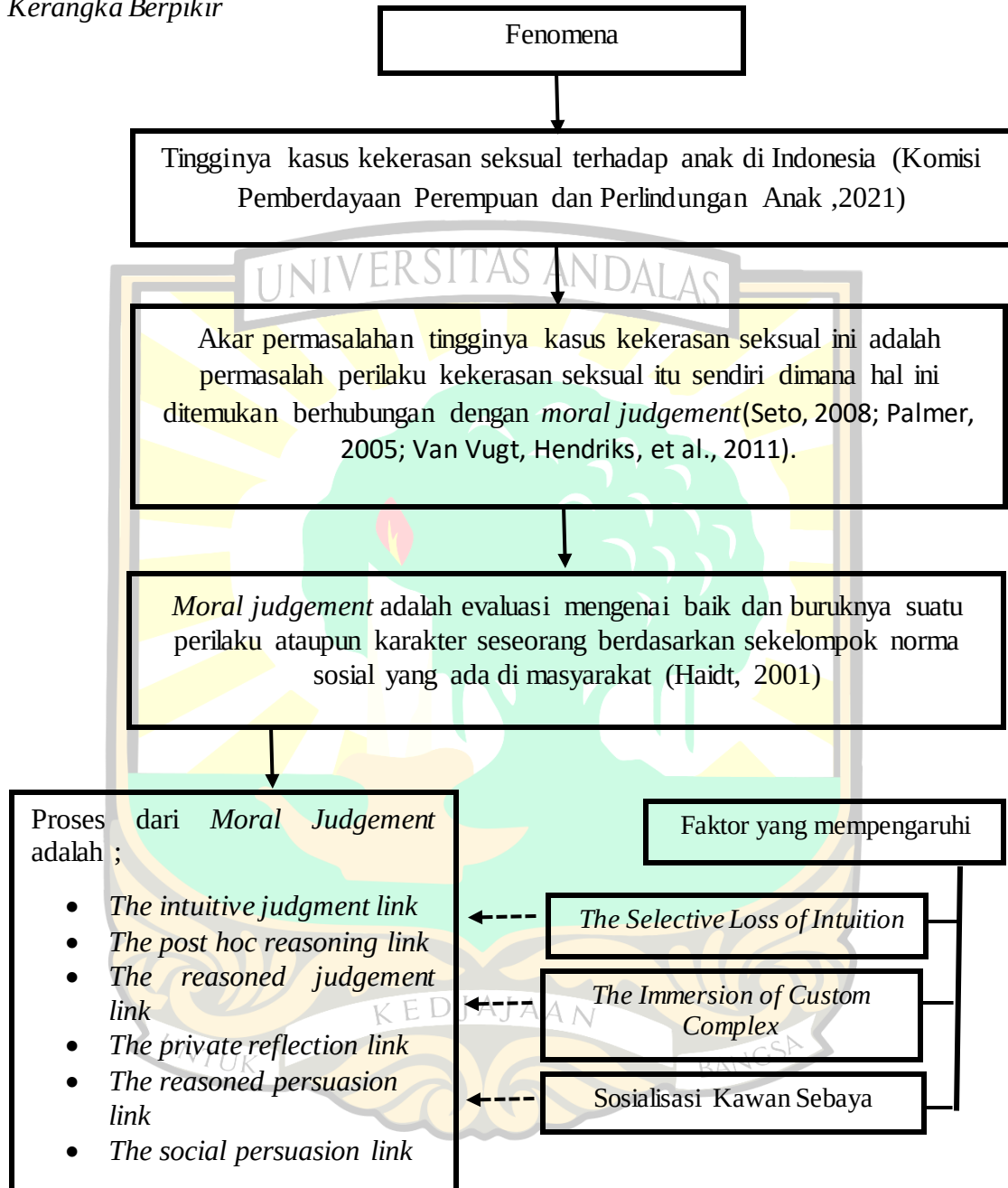
1. *The reasoned persuasion link* : proses ini terjadi ketika penalaran moral lain mempengaruhi orang lain dengan memberikan pembenaran terhadap *moral judgement* yang dimilikinya atau menghasilkan intuisi baru yang akan mempengaruhi *moral judgement* orang tersebut.
2. *The social persuasion link* : proses ini terjadi ketika *moral judgement* orang lain mempengaruhi intuisi orang tersebut sehingga

menciptkan *moral judgement* yang sesuai dengan mayoritas masyarakat.

Kemudian, beberapa hal yang dapat mempengaruhi *moral judgement* seseorang menurut haidt (2001) pada dasarnya sangat berkaitan dengan intuisi yang merupakan proses utama dari *moral judgement* itu sendiri. Hal ini terdiri dari *the selective loss of intuition*, *the immersion of custom complex* dan sosialisasi kawan sebaya. *The selective loss of intuition* merupakan hilangnya beberapa kemampuan intuisi seseorang yang pada awalnya ada sejak ia dilahirkan yang kemudian mempengaruhi *moral judgement* anak tersebut. Kemudian, *the immersion of custom complex* dapat dikatakan adalah sekelompok kebiasaan budaya yang ada disekitar anak terkait nilai moral yang mempengaruhi perspektif orang dengan latar kebudayaan yang berbeda terkait peristiwa moral. sedangkan, sosialisasi kawan sebaya dapat mempengaruhi *moral judgement* seseorang saat anak ingin melakukan penyesuaian nilai moral dengan teman sebayanya karena ingin masuk kedalam kelompok teman sebaya tersebut.

Gambar 2.

Kerangka Berpikir



Keterangan :

———— : Berhubungan

----- : Mempengaruhi

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosen penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami permasalahan manusia dalam konteks sosial dengan memaparkan gambaran menyeluruh, terperinci, dan kompleks dari para sumber informasi serta dilakukan dalam setting alamiah (Creswell, 1998). Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Penelitian Fenomenologi adalah penelitian reflektif tentang pengalaman subjektif partisipan penelitian. Jenis penelitian Fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Fenomenologis Deskriptif (PFD) dimana penelitian ini menekankan pada proses mendeskripsikan pengalaman sampai pada esensi (intisari) dari pengalaman itu sendiri (Kahija, 2017). Dimana hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mencari esensi *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak sampai pada esensi dari tindakan yang dilakukannya tersebut.

1.2 Responden Penelitian

1.2.1 Teknik Sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *sampling* ini adalah teknik strategis dalam mencari sampel dengan tujuan untuk menemukan

sampel kasus yang paling kaya informasi dan sesuai dengan tujuan penelitian (Leavy, 2017).

1.2.2 Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden penelitian yang dicari dalam penelitian ini adalah;

1. Orang yang ditahan di penjara karena terkena pasal mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang terjadi termasuk kedalam jenis kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga.
2. Orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki. Dewasa dalam hal ini adalah orang yang sudah berumur 20 tahun keatas
3. Orang yang dikenal dekat oleh anak seperti keluarga, teman keluarga ataupun tetangga.

1.2.3 Jumlah Responden Penelitian

Jumlah responden penelitian PFD paling sedikit berjumlah tiga orang (Kahija, 2017). Tujuannya adalah agar peneliti dapat membandingkan fenomena yang terjadi diantara partisipan. Selain itu peneliti juga dapat melihat lebih dalam tentang fenomena yang dialami partisipan penelitian

1.2.4 Prosedur Perekrutan Responden Penelitian

Prosedur perekrutan responden penelitian adalah ;

1. Terlebih dahulu meminta surat perizinan penelitian dari program studi psikologi

2. Meminta surat perizinan penelitian ke Ditjen Pemasarakatan dengan mengirimkan surat izin penelitian dari program studi psikologi
3. Setelah mendapatkan surat izin, peneliti kemudian mengantarkan surat izin ke Lembaga Pemasarakatan I, Cipinang dan Lembaga Pemasarakatan II A, Salemba lembaga pemasarakatan terkait dan bertemu dengan pembina yang bertugas.
4. Peneliti kemudian bertemu dengan pembina dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dan penelitian.
5. Pembina kemudian membantu peneliti menemukan partisipan penelitian yang sesuai kriteria
6. Pembina merekomendasikan partisipan kepada peneliti dan peneliti kemudian menyampaikan maksud dan tujuan penelitian untuk menanyakan kesediaan partisipan.

1.1 Lokasi Penelitian

Pengambilan data penelitian akan berlokasi di kota Jakarta. Tepatnya di lembaga pemasarakatan berdasarkan perizinan Ditjen Pemasarakatan. Lokasi tempat pengambilan data di Jakarta adalah Lembaga Pemasarakatan I, Cipinang dan Lembaga Pemasarakatan II A, Salemba.

1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini dengan melakukan wawancara dengan partisipan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara secara *face-to-face* dengan partisipan, dimana wawancara ini kemudian melibatkan pertanyaan yang secara umum *open-ended* dan tidak terstruktur dalam yang jumlah yang sedikit dan dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat dari partisipan penelitian (Cresswell, 2009). Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara PFD dengan bentuk *In-depth Interviews*. *In-depth Interviews* adalah wawancara dengan pertanyaan *open-ended* dan bervariasi dari tidak terstruktur dan terstruktur. Dalam hal ini, tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi partisipan penelitian dapat menggunakan bahasanya sendiri dan respon yang panjang dan detail (Leavy, 2017).

1.3 Alat Bantu Pengumpulan data

1.3.1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dipersiapkan sebelum peneliti melakukan pengambilan data. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti terkait penelitian. Pertanyaan pokok PFD adalah ajakan atau permintaan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pengalaman (Kahija, 2017). Pertanyaan dibuat berdasarkan landasan teori dan tujuan yang sesuai penelitian, dimana dalam hal ini berkaitan dengan proses moral

judgement pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Gambaran pertanyaan wawancara dalam penelitian ini seperti “Bagaimana kejadian sampai akhirnya melakukan pak?”, “Boleh diceritakan apa yang dipikirkan atau dirasakan bapak pada saat itu?” dan sebagainya. Pertanyaan kemudian juga dikembangkan menjadi pertanyaan sebelum kejadian, saat kejadian dan setelah kejadian.

1.3.2 Alat Perekam Suara

Alat perekam suara diperlukan dalam penelitian untuk efektifitas jalannya wawancara. Alat perekam suara akan sangat berguna bagi peneliti untuk melakukan pengecekan kembali hasil wawancara diluar wawancara tanpa harus menulis semua kata-kata responden penelitian dalam wawancara.

1.4 Kredibilitas

Menurut Cresswell (2009) uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara triangulasi . Triangulasi dalam hal ini berarti melakukan pengecekan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian dengan membandingkan metode/ teori/ peneliti/ sumber lain (Merriam & Tisdell, 2016). Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Investigator. Triangulasi Investigator adalah triangulasi yang dilakukan saat peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan peneliti lain (Leung, 2015; Merriam & Tisdell, 2016). Peneliti akan menganalisis hasil wawancara bersama dengan

peneliti lain dari deskripsi *meaning unit* sampai tema yang mana hasil dari analisis tersebut akan menjadi tema hasil penelitian.

1.5 Prosedur Penelitian

1.5.1 Prosedur Sebelum Penelitian

Menurut Creswell (1998) peneliti harus terlebih dahulu memahami perspektif filosofis dari pendekatan yang akan digunakan, terutama konsep tentang bagaimana seseorang mengalami sebuah fenomena. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membaca berbagai macam literatur dan berita terkait fenomena kekerasan seksual dan pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian, peneliti mulai menyusun proposal penelitian berdasarkan pemahaman dari literatur dan berita yang didapatkan peneliti. Setelah proposal penelitian disetujui, peneliti kemudian menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dengan partisipan penelitian nantinya.

1.5.2 Prosedur Saat Penelitian

Peneliti melakukan survei singkat ke salah satu lapas di DKI Jakarta untuk mendapatkan gambaran ketersediaan partisipan penelitian sekaligus informasi tentang prosedur wawancara. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari survey singkat di salah satu lapas, Langkah untuk mewawancarai partisipan penelitian adalah ;

1. Peneliti akan meminta surat perizinan terkait pengambilan data ke administrasi program studi yang kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta.
2. Peneliti mengantarkan surat tersebut dan menunggu persetujuan dari pihak Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta
3. Setelah itu, peneliti kemudian menerima konfirmasi dari pihak Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta terkait perizinan dan lokasi penelitian di Jakarta.
4. Peneliti kemudian mengatur jadwal wawancara dengan partisipan penelitian
5. Wawancara dengan partisipan penelitian akan dilaksanakan sampai data cukup untuk diolah dan dianalisis, atau data sudah jenuh yang mana hal ini ditentukan dari tidak adanya informasi baru yang akan didapatkan dari wawancara tersebut.

1.5.3 Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Descriptive Phenomenological Analysis*. Analisis data ini adalah analisis data yang dikembangkan dari analisis data PFD versi Giorgi. Dan Husserl. Langkah-langkahnya adalah (Kahija, 2017) ;

1. Membaca hasil transkrip atau wawancara berupa tulisan berkali-kali hingga mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai

pengalaman responden penelitian. Dalam Langkah ini, peneliti juga memberikan tanda untuk kalimat-kalimat yang akan dianalisis nantinya. Kalimat atau pernyataan yang diberikan tanda disebut sebagai unit makna.

2. Kemudian, peneliti memisahkan unit makna tersebut ke dalam transkrip baru sehingga dapat lebih fokus dalam mendeskripsikan unit makna tersebut.

3. Setelah selesai memisahkan unit makna, peneliti kemudian membuat deskripsi psikologis mengenai unit makna tersebut. Pada langkah ini terbentuklah deskripsi tekstural.

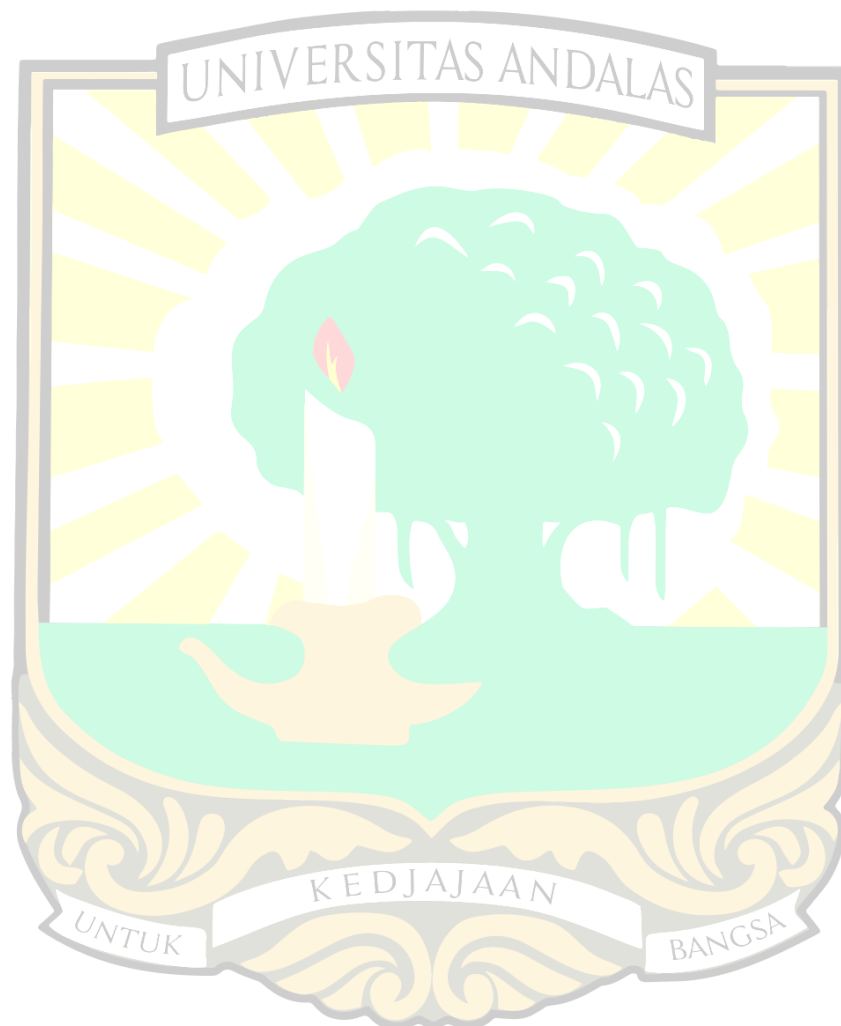
4. Selanjutnya, peneliti membuat deskripsi struktural yaitu deskripsi yang semakin dekat dengan ke inti pengalaman partisipan.

5. Peneliti kemudian menguraikan tema dari deskripsi structural. Peneliti dalam tahap ini merefleksikan tema apa yang nantinya akan dideskripsikan dari deskripsi struktural tersebut.

6. Kemudian, peneliti membuat sistesis tema atau mengintegrasikan tema-tema yang ada menjadi beberapa tema saja.

7. Akhirnya, peneliti kemudian menemukan esensi yang akan dirumuskan dalam satu paragraf. Tema esensial adalah tema yang melibatkan seluruh pengalaman partisipan. Esensi dalam hal ini bisa jadi didapatkan ataupun tidak didapatkan oleh

peneliti, Oleh karena itu, jika esensi tidak didapatkan, maka peneliti hanya sampai di Langkah ke-enam saja.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang akan dibahas pada bab ini akan dijelaskan dengan bentuk narasi. Pembahasan awal akan menjelaskan terkait informasi umum mengenai partisipan, seperti biodata dan juga kronologi kejadian untuk memahami latar belakang partisipan dan konteks penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tema esensial yang ditemukan dan pembahasan terkait tema tersebut. Peneliti juga akan menyajikan beberapa pernyataan partisipan penelitian dimana hasil di dalam kurung akan melambangkan posisi pernyataan di verbatim saat wawancara. Huruf pertama di awal yang ada didalam kurung melambangkan insial partisipan yaitu ; D, A, H. Huruf W kemudian adalah singkatan dari wawancara dan angka setelahnya melambangkan waktu posisi wawancara. Misalnya W1, maka wawancara pertama. Selanjutnya angka terakhir adalah posisi pernyataan tersebut di verbatim.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Partisipan D

a. Identitas Partisipan

Tabel 1.

Deskripsi diri partisipan D

Dimensi	Data partisipan
Usia	36 tahun

Pekerjaan	Satpam
Agama	Islam
Alamat	Karang niaga, Jakarta utara

Partisipan yang berinisial D dalam hal ini adalah seorang narapidana di Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta timur dengan tuduhan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Partisan D yang berusia 36 tahun adalah seorang satpam yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang berumur 16 tahun. Partisipan sudah menikah sebanyak dua kali dan saat kejadian ia tinggal bersama istri kedua dan terkadang bersama anak tirinya yang akan datang berkunjung ke rumah partisipan

b. Kronologi Singkat Kejadian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Partisipan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sebanyak dua kali. Pertama kali partisipan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya tersebut partisipan sebelumnya merayakan pencapaian seorang temannya dengan meminum alkohol sampai mabuk. Kemudian partisipan pulang kerumah dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya dengan melakukan hubungan intim dengan anak tirinya. Kemudian kejadian kedua partisipan sebelumnya juga dalam keadaan mabuk tetapi tidak seberat mabuk yang sebelumnya dan melihat anak tirinya kembali di kasur yang sama. Partisipan kemudian berpikir apakah anak tirinya ingin melakukan hubungan intim dengannya lagi karena berpakaian terbuka, tidur dikasur yang sama saat

istrinya tidak ada di rumah. Karena hal tersebut, partisipan kemudian melakukan tindakan kekerasan seksual untuk yang kedua kalinya akan tetapi hal ini tidak sampai ke hubungan intim.

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel 2.

Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan D

Partisipan	Tanggal	Durasi	Tempat	Aktivitas
D	26/10/2021	30 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Pramuka
D	02/11/2021	40 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Menjaga sanggar
D	17/11/2021	30 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Tidak ada kegiatan
D	15/12/2021	25 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Menjaga dapur

4.1.2 Partisipan A

a. Identitas Partisipan

Tabel 3.

Deskripsi diri partisipan A

Dimensi	Data partisipan
Usia	44 tahun
Pekerjaan	Pegawai perusahaan
Agama	Islam
Alamat	Warakas, Jakarta utara

Partisipan yang berinisial A dalam hal ini adalah seorang narapidana di Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur dengan tuduhan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Partisipan A adalah seorang pegawai perusahaan yang berusia 44 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang berusia 16 tahun. Partisipan menikahi seorang janda beranak lima dan tinggal bersama istri dan kelima anak tirinya tersebut. Partisipan A juga tidak menikah lagi setelah itu dan tidak memiliki anak kandung sampai hari ini.

b. Kronologi Singkat Kejadian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Partisipan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sebanyak dua kali. Pada saat pertama kali melakukannya ia baru saja pulang sehabis bekerja di pagi hari jam 8 pagi dalam kondisi mabuk kemudian anak tirinya datang kepadanya dengan berpakaian terbuka dan mengajaknya melakukan hubungan intim. Akhirnya partisipan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya. Kejadian kedua pun terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama dengan pola kejadian yang sama. Akan tetapi, menurut partisipan, kejadian kedua ini dia lakukan dengan sadar dan menurutnya “kepalang tanggung” untuk dilakukan setelah kejadian pertama.

c. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel 4.

Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan A

Partisipan	Tanggal	Durasi	Tempat	Aktivitas
A	26/10/2021	40 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Mengolah karet
A	01/11/2021	45 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Mengolah karet
A	17/11/2021	30 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Mengolah karet
A	15/12/2021	35 menit	Lembaga pemasyarakatan 1, Jakarta Timur	Olahraga

4.1.3 Partisipan H

a. Identitas Partisipan H

Tabel 5.

Deskripsi diri partisipan H

Dimensi	Data partisipan
Usia	42 tahun

Pekerjaan	Kuli bangunan
Agama	Islam
Alamat	Kampung keramat, Jakarta timur

Partisipan yang berinisial H dalam hal ini adalah seorang narapidana di Lembaga pemasyarakatan IIA, Jakarta Pusat. Partisipan merupakan seorang kuli bangunan yang berusia 42 tahun dan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap sepupu tirinya yang berusia 16 tahun, Partisipan sudah menikah, memiliki dua anak laki laki dan tinggal bersama istri dan kedua anaknya tersebut sebelum memasuki penjara.

b. Kronologi Singkat Kejadian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Partisipan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri bibinya atau sepupu tirinya sebanyak dua kali. Partisipan merupakan seorang kuli bangunan yang bekerja dibawah seorang mandor dimana kemudian akhirnya ia tinggal di rumah korban dikarenakan pekerjaannya. Partisipan kemudian melakukan kekerasan seksual saat ia hanya berdua saja di rumah dengan memegang-megang tubuh korban. Kejadian ini kemudian terjadi sebanyak dua kali dengan yang pertama di ruang tamu dan yang kedua di kamar korban.

c. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel 6.

Jadwal pelaksanaan penelitian partisipan H

Partisipan	Tanggal	Durasi	Tempat	Aktivitas
------------	---------	--------	--------	-----------

H	03/11/2021	40 menit	Lembaga Pemasyarakatan II A Salemba, Jakarta Pusat.	piket	
H	08/11/2021	60 menit	Lembaga Pemasyarakatan II A Salemba, Jakarta Pusat.	Tidak ada kegiatan	
H	01/12/2021	45 menit	Lembaga Pemasyarakatan II A Salemba, Jakarta Pusat.	Tidak ada kegiatan	

4.1 Tema Esensial

4.2.1 *The intuitive judgement link*

The intuitive judgement link dalam hal ini adalah salah satu proses *moral judgement* yang berhubungan dengan aspek intuisi maupun afektif dari *moral judgement* itu sendiri. Proses *moral judgement* yang terjadi pada link ini muncul dalam kesadaran secara otomatis berdasarkan hasil intuisi (Haidt, 2001). Hal ini berkaitan dengan aspek intuisi dan afektif partisipan ketika dirinya menilai tindakan yang akan dilakukannya ataupun setelah tindakan tersebut dilakukan. Para partisipan dalam hasil wawancara memperlihatkan melakukan proses ini dengan beberapa cara.

a. Perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual

Perasaan ragu ini muncul ketika partisipan akan melakukan kekerasan seksual. Dimana perasaan ragu ini dialami oleh partisipan A

dan H. Menurut A, dirinya merasa ragu untuk melakukan kekerasan seksual pada korban saat korban mengajaknya untuk melakukan hubungan intim. Menurutnyanya pada saat itu adalah itu hal yang tidak pantas dilakukan dan dirinya kebingungan dalam menghadapi ajakan tersebut. A juga takut tindakannya akan diketahui oleh istrinya.

“Ya menurut saya, ya ga pantes juga ni saya bilang, kamu kan anak anak saya..” (A ; W3, 260)

“Kepikiran gini kalau ketauan istri saya bagaimana ini, trus anaknya juga, nanti kalau mama kamu tau gimana...” (A ; W3, 130)

“Yaudah yuk gantiin mama”. Apaan ini, yaa saat itu emang ga terlalu stabil otak saya kan...” (A ; W4, 45)

Hal ini juga dialami oleh partisipan H, dimana H mengaku tidak memikirkan pantas atau tidak pantas dan konsekuensi akan tindakannya. Akan tetapi merasa ketakutan kalau tindakannya diketahui oleh orang tua korban. Berdasarkan ketakutan tersebut, H kemudian memikirkan dampak yang akan diterimanya jika tindakannya sampai diketahui oleh orang tua korban.

“Kalau pada saat itu nggak kepikiran sih, enggak kepikiran kesana pada saat itu nggak nyampe ke sana gitu, yaa cuman kepikiran yang jangan sampe ketahuan orang tuanya doang” (H ; W2, 265)

“Soalnya nanti kalau ketahuan pasti anaknya juga dimarahin bukan dimarahin lagi kena dampaknya juga sayanya kena dia juga kena mungkin yang salah cuman yang salah mungkin yaaa ituu” (H ; W2, 275)

b. Peningkatan hasrat seksual sebelum melakukan kekerasan seksual

Ketiga partisipan mengaku tidak dapat memikirkan benar salah tindakannya dan langsung merasakan peningkatan hasrat seksual sebelum dirinya melakukan kekerasan seksual. Partisipan D dalam hal ini mengaku tidak dapat melakukan *moral judgement* ketika akan

melakukan kekerasan seksual dan merasakan peningkatan hasrat seksual ketika dirinya akan melakukan kekerasan seksual pada anak tirinya. D mengaku pikirannya kosong pada saat itu dan hanya langsung berfikir untuk langsung melakukan kekerasan seksual pada anak tirinya.

“Saya gabisa berpikir seperti itu, pas saya melakukan emang iya saya berpikir apa ini anak ngasih respon lagi gitu kan. Pake baju kayak gini doang, celana kayak gini doang. Apa dia sengaja apa gimana. Langsung gimana sih. Langsung birahi saya pas ngeliat dia posisi dia kayak gimana tuh langsung aja bu, udah ga banyak omong tuh langsung aja bu” (D ; W3, 455)

“Ngga ada pemikiran kayak gitu. Bener bener nge-blank, ga ada, posisinya bener bener udah ngeliat badan dia aja udah gimana gitu. Ya gitu dah” (D ; W3, 465)

Partisipan A dan H juga mengalami hal yang sama dengan partisipan D. A mengaku langsung merasa bahwa dirinya akan menikmati hubungan intim dengan anak tirinya ketika anak tirinya mengajaknya untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan H yang hanya memikirkan kenikmatan saat akan melakukan kekerasan seksual terhadap korban

“Uh pikirnya sekilas aja, gimana ya bilanganya, “ya enak kali ya”, gitu aja udah. Tapi ternyata dibatin ga ada mbak rasa enaknya ...,” (A ; W4, 330)

“Hanya terbawa emosi sesaat aja lah, akhirnya terjadi lagi lah” (A ; W3, 115)

“Kalau masalah kenikmatanya ada sih normal, masih normal yaa istilahnya kalau masalah itu cuman masa mau cerita kayak git”u sih (H ; W2, 100)

“Ya jujur aja kalau buat kayak gitu buat kenikmatan doang di pikiran saya,...” (H ; W1, 680)

Selain itu, H juga mengaku dirinya memang berniat melakukan kekerasan seksual saat mengamati korban. H mengaku bahwa ia

memang berpikir ingin menyentuh korban saat melihat tubuh korban.

H juga dalam hal ini tidak memikirkan pantas atau tidaknya dirinya memikirkan hal tersebut.

“Cuman ya jujur ya saya cuman ngelihat anak itu kok dadanya kecil banget, kayaknya kalau orang kaya istilahnya kalau lihat orang-orang itu kalau bermain sama laki-laki kebanyakan pada gede-gede kayak gitu ya kok dia kecil kayak laki-laki gitu ya. Nah jadi, saya tersirat kepikiran mungkin harus digini-giniin dulu baru gede gitu pikiran saya.” (W2, 60)

c. Perasaan bingung setelah kekerasan seksual dilakukan

Selain itu, partisipan D meskipun sudah melakukan kekerasan seksual pada anak tirinya, merasa bingung terhadap kesalahan dari tindakannya tersebut. D merasa bingung apakah tindakan yang dilakukannya merupakan pelecehan atau bukan. Selain itu, dirinya juga setelah melakukan kekerasan seksual pada anak tirinya merasa bingung apakah dirinya salah atau tidak dengan respon anak tirinya yang diam saja atau tidak marah padanya.

“Kalo untuk itu sih sebenarnya saya juga bingung sih disebut pelecehan bukan pelecehan” (D ; W1, 145)

“Kejadian pertama pemikiran saya kok diem aja gitu kan segala macam” (D ; W2, 70)

“Yaa gituu. Awalnya sayanya juga tanda tanya...” (D ; W2, 185)

d. Perasaan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual

Ketiga partisipan juga merasa gelisah ketika setelah melakukan kekerasan seksual. Partisipan D dan H sama-sama merasa gelisah dan kemudian mempertanyakan dirinya sendiri kenapa dirinya sampai

melakukan kekerasan seksual kepada korban. Kedua partisipan ini kemudian mempertanyakan konsep dirinya terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut.

“Kalo kepikiran mah kepikiran buu, maksudnya tuh kenapa saya ngelakuin ituu kann” (D ; W2,165)

“Sama saya juga pemikiran begitu bu saya juga. Sempet ada pemikiran begitu bu maksudnya tuh. Kok saya begitu amat sih, kok saya tega amat sih gara gara alkohol kok saya sampe bisa nyabulin anak tiri saya begitu kan yaa” (D ; W2, 240)

“Terkadang kalau udah selesai ya kepikiran lah kok saya udah tua udah udah punya anak kok kayak gini, gitu kepikiran, tapi pas...mungkin udah udah lewat gitu kali ya, karena udah ngelakuin kayak gitu, kalau lagi dia datang lagi, kumat lagi, jadi istilahnya ya karena sering ketemu kali ya terus ya... (H ; W1, 680)

Partisipan A juga merasakan hal yang sama dengan D dan H. A merasa gelisah setelah dirinya melakukan kekerasan seksual terhadap korban. A juga merasa bersalah dan berdosa dengan mempertanyakan tindakannya kepada Tuhan.

Gelisah saya malah gelisah, gelisah, gelisah dan itu doa saya ke Allah ya Allah kok saya kayak begini... (A ; W2, 150)

Oleh karena itu, ketiga partisipan dalam hal ini melakukan *the intuitive judgment link* dengan beberapa cara. Seperti perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual, bingung tentang kesalahan tindakannya, peningkatan hasrat seksual dan kegelisahan yang muncul setelah melakukan kekerasan seksual. Perasaan-perasaan ini dapat menjadi gambaran proses intuisi partisipan sebelum dan sesudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

4.2.2 *The pos hoc reasoning link*

The pos hoc reasoning link dalam hal ini adalah proses penalaran yang dilakukan partisipan setelah menilai tindakannya secara intuitif. Proses ini memerlukan usaha dan terjadi setelah seseorang melakukan *moral judgement* untuk mencari argumen dibalik hasil dari *moral judgement* tersebut (Haidt, 2001). Beberapa argumen ataupun penjelasan partisipan terkait penilaian-penilaian yang dilakukannya sebelumnya kemudian dijelaskan dalam beberapa cara.

a. **Menilai konsensual seks bukanlah kekerasan seksual terhadap anak**

Dua dari tiga partisipan, yaitu partisipan D dan H juga merasa bahwa tidak masalah melanjutkan tindakan kekerasan seksual setelah melihat bahwa korban memberikan *consent* atau izin. D, ketika akan memulai tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya merasa tidak masalah untuk melanjutkan tindakannya saat korban tidak menolak hal tersebut. D juga merasa lega ketika melihat respon korban yang biasa saja setelah dirinya melakukan kekerasan seksual pada anak tirinya.

“Saya balik mandi ya saya tidur disitu. Cuma posisi pas saya tidur badannya disitu ya iya saya pegang. Dalam artian tubuhnya ya bu bukan apa adanya dulu, tangannya, segala macem. Kok diem ajaa kata saya kan gituu. Saya pegang-pegang-pegang...” (D ; W2, 290)

“Ya begitulah akhirnya ngobrol lah sampe subuh. Tapi kalo ngeliat dari raut mukanya segala macem sih ngga ada sih rasa penyesalan mah ya biasa ajaa. Soalnya kalo bener bener benci ama saya mah ga bakalan dateng lagi bu..” (D ; W4, 350)

D kembali menjelaskan bahwa anak tirinya memang memberikan *consent* atau izin untuk berhubungan intim dengannya. Hal ini kemudian menjadi tolak ukur partisipan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual untuk kedua kalinya. Partisipan menganggap hubungan intim yang konsensual antara dirinya dan anak tirinya bukanlah kekerasan seksual dan tidak masalah dilakukan.

Ya sebenarnya mah kalo sama sama suka dalam artian, ya ga masalah sih., (D ; W3, 105)

Ya intinya mah begini bu, gimana sih, disebut suka sama suka ngga, disebut mau sama mau mungkin. Mungkin mau sama mau ya apalagi keadaan keduanya mabok. Sekarang logikanya kalo misalkan bener bener diperkosa. Maap maap bu. Kita ngelakuin hal kayak gitu kan bukan saya yang diatas terus kan. Kadang dia yang diatas gitu. Lah itu berarti bukan diperkosa kan ? tapi mau sama mau kan dalam keadaan mabuk kan. Iyaa begitu (D ; W3, 360)

Ga sih ga kepalang tanggung, saya mah merasa dicontohin aja maksudnya sama yang pertama, ya dia diem diem segala macem. jadi gimana kalo kata ini mah, bukan saya yang memaksa maksudnya tuh. Karena dia pun ngerti apa yang harus dilakukan sama dia tuh disaat yang pertama tuh. Gituu. Ngga saya yang.., dia diemm aja kayak patung tuh nggaa (D ; W4, 305)

H juga merasakan hal yang sama dengan D. H merasa tidak masalah untuk melanjutkan tindakan kekerasan seksualnya ketika dirinya melihat korban yang tidak menolak dan menikmati apa yang dilakukannya. H menganggap respon korban yang tidak ingin tindakannya diketahui oleh orang tuanya merupakan tanda bahwa dirinya tidak masalah melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

“Ya dia sih sebenarnya malah kita bilangnye ngoss” (H ; W1, 420)

“Pokoknya jangan sampai ketahuan ayah sama ibu, kayak gitu doang bilangnye. Makanya saya juga, kalau orang lain kan biasanya kalau yang memang bener-bener dipaksa gitu istilahnya kan, mungkin

dia juga nolak kan kalau nggak mau. ini malah ngomongnya kayak gitu, nggak tau juga sih...” (H ; W1, 425)

“Iya nggak kelihatan yang lain, sama-sama menikmati, yaa itu tadi, nggak ada lagi” (H ; W2, 235)

b. Menilai tindakan kekerasan seksual terjadi karena faktor eksternal

Ketiga partisipan dalam penelitian ini dalam menjelaskan argumen terkait penilaian intuitifnya menilai bahwa tindakan yang dilakukannya terjadi karena faktor eksternal. Partisipan D dalam hal ini menyalahkan alkohol dan juga respon *consent* korban dalam penilaian tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. D juga menganggap dirinya melakukan tindakan ini atas dasar pengaruh setan. D juga berpendapat jika dirinya tidak dalam pengaruh alkohol dan anak tirinya tidak memberikan izin maka dirinya tidak akan melakukan kekerasan seksual.

“Ya dari situ sih buu, cuman yaa begitulah. Bingung saya juga ngejelasinnya buu dasar karena alkohol lah buu bingung saya juga” (D ; W2, 245)

“Kalo misalkan kejadian dua kalinya mah. Kadang pemikiran saya juga, dasar setan apa emang gimana saya juga bingung ya bu yaa” (D ; W2, 65)

“Kalo dalam posisi sadar kayaknya ngga deh bu, ngga kayaknya. Tapi kalo misalkan posisi saya masih dalam keadaan mabuk gitu kan. anaknya masih ngelayanin ya udah kejadian lagi. Bahkan ada kejadian ketiga keempat kelima pasti ada” (D ; W4, 355)

Partisipan A juga memiliki pola yang sama dengan partisipan D.

A berpendapat bahwa dirinya sampai menilai situasi untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena takdir. Hal ini dikarenakan pada saat kejadian tersebut berlangsung A dalam keadaan lengah, kelelahan habis bekerja dan sedang dalam pengaruh alkohol. Hal ini kemudian membuat

A merasa pilihan ataupun penilaian atas tindakan yang akan dilakukannya saat itu sepenuhnya bukanlah pilihan yang diambilnya secara sadar.

“Nah saya lengah dengan istilah kata capek lah ya dengan aktifitas kerjaan jadi ga terlalu ini lah. Dan akhirnya terjadi seperti itu, akhirnya terjadi dan memang terjadilah seperti itulah ibaratnya. Nah ini dikatakan saya ini, saya ini apa ya kadang-kadang nggak terima nya, saya ini bukan apa ya bukan pelaku...” (A ; W2, 25)

“Dia yang ngajak.. abis pulang ituu, istilah kata abis minum.. pulang kerja, saya pulang pagi, hari sabtu, dia masuk ke kamar gitukann. Masuk kamar.. saya pikiran saya waktu itu lagi blank aja kann, ga connect lah istilahnya kita udah capek kerja, habis minum-minuman keras, dan hal itu terjadi. Nah saya merasa disitu, saya merasa bersalah ya. Yaaallah kok begini, jangan sampai saya terlalu begini ya allah.....” (A ; W1, 385)

“Tapi udah takdir kali ya saya seperti ini, udah takdir dan perjalanan saya juga. Apapun yang terjadi saya sangat tobat bener bener, saya tidak akan mendekati lagi” (A ; W4, 250)

Selain itu, A juga menjelaskan bahwa korban yang mengajak dan memancing dirinya terlebih dahulu untuk melakukan hubungan intim. Berdasarkan hal ini, A merasa tidak pantas untuk menerima hukuman penjara yang lama dan merasa bahwa hak asasi manusia nya telah direnggut. A merasa korban adalah pelaku karena dirinya wajar melakukan hal tersebut karena terpancing atau terangsang untuk melakukan hubungan intim atas ajakan dan pancingan korban. A dalam hal ini menganggap bahwa penyebab dirinya melakukan tindakan tersebut adalah karena korban.

“...paksa nah ini jadi terpancing ituu.. kan saya bilang, manusia itu sumber segalanya.. sumber masalah.. sumber biologisnya bisa keluar kalau dipancing.. kamu tau gak kalau itu dipancing? Itu tidak akan terjadi...” (A ; W1, 535)

“Ya kan saya bukan pengajak saya bukan pelaku, yang jelas saya oke boleh dihukum tapi tidak separah ini...” (A ; W3, 445)

“Kalo mbak berpikir secara global yang mana yang direnggut hak asasi manusianya, secara hukum. Makanya saya kadang berfikir sama orang ini, tetep salah, salah memang karena saya tidak menikahi dia. Tapi apakah secara hak asasi saya salah ?. setelah wanita haid itu diberikan rasa, rasa seksual itu pasti ada” (A ; W4, 340)

Partisipan H juga merasa bahwa pada saat itu dirinya sampai melakukan kekerasan seksual karena situasi pekerjaannya. H merasa bahwa jika dirinya melakukan kekerasan seksual karena sering melihat korban berpakaian terbuka. Hal ini kemudian membuat H tidak bisa menghindari tindakan kekerasan seksual yang akan dilakukannya pada korban.

Iyaaa heheh. Ya mungkin, saya kalau posisinya di luar nggak mungkin saya gitu kejadiannya, karena saya tidurnya bareng di situ. Jadi saya kamar disini dia anaknya di sini kamarnya, jadi istilahnya ya kan sering kelihatan. Kalau lagi mau mandi atau apa gitu ya heheh. Mungkin setannya lagi tinggi apa gimana, apalagi kalau dia pakaiannya seksi terus, kalau laki laki normal juga pasti ini (H ; W1, 615)

Istilahnya misal saya kalau nggak bareng sama dia mungkin saya bisa ngehindarin, mungkin karena posisinya bareng sama dia sering nganterin dia deket kamar gitu deketan. Yaaa gimana ya, kelihatan terus sih. karena tingkah dianya yang sering bikin gimana ya agresif gitu lah (H ; W2, 325)

c. Menilai korban tidak dirugikan karena sudah biasa terlibat dengan pergaulan bebas

Ketiga partisipan berpendapat bahwa korban tidak dirugikan sebelum mereka melakukan kekerasan seksual pada korban. Para partisipan berpikir bahwa jika korban sudah biasa terlibat pergaulan bebas maka tidak masalah melakukan kekerasan seksual pada korban. Partisipan D merasa bahwa korban sudah paham untuk ikut menikmati

hubungan intim dengannya. Korban juga sudah terbiasa terlibat pergaulan bebas sehingga menurut D korban tidak akan dirugikan saat melakukan hubungan intim dengannya.

“Yaa menurut saya mah buu, kan saya yang ngerasain kan. Kalo menurut saya mah, ya istilahnya dia tuh udah bener bener, ngelakuin itu tuh bukan saya yang memaksa gini gini gini. Dia pun ngerti, istilahnya mah, ga selalu saya yang diatas, dia yang diatas segala macem. tanpa saya suruh gerak dia gerak sendiri. Gituu. Emang dianya udah paham (D ; W4, 325)

“Pemikiran saya kan langsung kesana nyampe disitu, apa ini anak mau lagi kayak kemarin apa gimana. Posisi kan dia boleh dibilang, yaa begitulah maksudnya tuh kan pergaulannya apanya gitu kan, mabok-mabokan apa apaa gitu kan. Jadi-jadi bahan hal biasa mungkin bagi dia kan....”(D ; W2, 315)

Partisipan A juga berpendapat demikian dimana dirinya merasa bahwa korban tidak dirugikan dengan berhubungan intim dengannya. Menurutmya, korban tidak akan merasakan trauma. Hal ini dikarenakan korban sudah terbiasa melakukan seks bebas dengan orang lain. A menganggap korban sudah berpengalaman dan terbiasa akan hal tersebut sehingga tidak masalah jika korban melakukan hal tersebut dengan dirinya.

“Iyaa belum dewasa tapi kan udah terbiasa dia melakukan seperti itu (A ; W4, 355)

“Kalau hal trauma karena dia udah berpengalaman juga kayanya mba...., itu kalau trauma itu ga mungkin, karena udah terbiasa” (A ; W3, 225)

“Dampaknya dia ga akan ceria, murung terus, murung diam, makan pun ga enak, tapi ini jelas mba, menunjukkan dia itu pelaku, kenapa saya bilang dia pelaku, karena dia udah terbiasa, pemain juga, karena saya tau riwayatnya seperti apa, dia sering keluar malam pulang pagi.. (A ; W3, 415)

Partisipan H juga menilai bahwa korban merupakan perempuan baik tidak pantas mendapatkan tindakan kekerasan seksual. Sedangkan perempuan yang tidak baik dan bergaul dengan orang yang tidak jelas tidak masalah mendapatkan tindakan kekerasan seksual. H menilai bahwa korban seringkali bersikap genit dan memiliki karakter seperti orang yang “diapa-apain mau”. H dalam hal ini menilai bahwa korban tidak akan dirugikan dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya karena korban bukanlah perempuan baik-baik.

“Orang saya juga kalau sebenarnya dianya orang alim atau orang istilahnya gimana ya baik-baik, gak mau saya juga, tapi kalau orang baik-baik pasti menolak lah, karena dia-nya orangnya seperti genit gitu ya” (H ; W1, 375)

“Bikin lelaki pengen kayak gitu, makanya kalau lihat cewek siapa sih pasti cowok cowok itu semuanya pasti kayak gitu, kalau saya melihat ceweknya yang istilahnya baik nggak ini nggak macam-macam saya nggak mau juga. karena ya istilahnya ya kasihanlah kalau ngeliat orang baik mah kayak gitu hehe. kalau orang yang bertingkah kayak kayak gitu ya kayak seperti dimanfaatin gitu yaa...” (H ; W2, 330)

“Prosesnya..., pokoknya prosesnya awalnya dari perempuan ituu, kalo perempuannya baik ga akan juga saya mau ganggu, tapi karena perempuannya itu kelihatannya genit terus terus setiap apa yang dilakuin laki laki kayaknya mau aja gitu, pokoknya gitulah. Tapi kalo misalkan ceweknya baik baik saya ga akan ngelakuin kayak gitu” (H ; W3, 140)

“Pokoknya kalo karakternya itu orangnya, kayaknya kalau diapa apain mau, karena setiap main ke rumah bawa temen temennya yang kayak orang nggak baik-baik gitu juga sih, pergaulan di luarnya juga gitu “ (H ; W1, 385)

d. Pengakuan bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah

Meskipun pernyataan para partisipan sebelumnya menyiratkan bahwa dirinya tidak sepenuhnya salah dalam tindakannya, para partisipan juga mengakui bahwa dirinya salah karena tindakan yang

dilakukannya. Partisipan D menilai bahwa dirinya salah karena tindakan yang dilakukan dirinya kepada anaknya bukanlah hal yang wajar. D juga melanjutkan bahwa dirinya tidak bisa membela tindakannya meskipun dirinya mabuk. D merasa bahwa tindakannya tersebut adalah salahnya yang tidak bisa mengontrol diri.

“Ya salah banget lah bu, kalo itungannya bapak sama anak meskipun sama sama suka ya salah lah. Menurut saya. saya juga ga membenarkan kalo diri saya bener ngga. Walaupun alibinya mabuk segala macam tetep aja salah” (D ; W3, 110)

“Ya menurut saya mah salah banget bu, saya sendiri aja yang melakukan kayak gitu saya bener bener salah. Tapi ga tau kalo pemikiran orang ma yah. Kalo saya pribadi salah, menurut saya” (D ; W3, 130)

“Saya juga gabisa ngebela diri kalo saya tuh bener segala macam. saya lagi mabok gini gini, ya tetep aja saya juga salah. Bener bener gabisa ngontrol diri. Udah gitu.. (D ; W4, 360)

Partisipan A dalam satu pernyataannya langsung menyimpulkan bahwa dirinya salah tetapi tidak sepenuhnya salah. A awalnya menilai dirinya tidak sepenuhnya salah karena dirinya melakukan kekerasan seksual atas pancingan korban. Kemudian A menilai bahwa dirinya salah karena tidak bisa mengontrol hasrat seksual. A juga kemudian menganggap bahwa hukuman yang dibebankan padanya tidaklah adil karena dirinya tidak mengajak korban

“Tetep apapun alasannya tetep saya salah, salah tapi tubuhku sebetulnya kita ini sumber, ada sumber yang sewaktu-waktu bisa tergali” (A ; W2, 295)

“Saya salah tapi tidak 100% saya salah” (A ; W3, 440)

“Saya salahnya melakukan karena ya maaf gitu, kenapa kamu mau harusnya ditolak. Saya sebagai lelaki bukan malaikat saya bukan malaikat, kalau saya pikir saya salah, saya akuin saya salah saya salah tapi hukuman saya yang tidak adil, seolah olah saya yang pelaku dan pemaksa...” (A ; W2, 410)

Partisipan H menilai bahwa tindakan yang dilakukannya tidak wajar dan bukanlah hal yang diterima di masyarakat. H menyadari bahwa dirinya salah dan merasa berdosa akan hak tersebut. H juga merasa ingin berubah dan meninggalkan perilaku yang dilakukannya sebelumnya.

“Ya lucu aja model kayak saya gini diizinin, istilahnya kayak perbuatan yang jelek itu di izinin kan aneh aja, Nggak baik, kecuali kalau dia punya pacar diapelin pasti diijinin gitulah” (H ; W2, 580)

“Saya merasa berdosa sih, merasa berdosa, karena setelah ngelakuin itu. Pokoknya saya pengen berubah aja, pengen berubah, pengen tobat karena udah ngelakuin itu, takutlah. apalagi sampai saya dipenjara begini” (H ; W2, 705)

Oleh karena itu, dapat dikatakan partisipan dapat dikatakan melakukan proses *the pos hoc reasoning link* yang mana hal ini dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pendapat bahwa konsensual seks bukanlah kekerasan seksual, menyalahkan situasi dalam tindakan kekerasan seksual, korban tidak dirugikan karena terbiasa dengan seks bebas, dan pengakuan bahwa tindakan yang dilakukannya salah. Hal ini dapat dikatakan menjelaskan gambaran proses *the pos hoc reasoning link* yang dilakukan para partisipan sebelum dan setelah melakukan kekerasan seksual.

4.2.3 *The reasoned persuasion link*

The reasoned persuasion link dalam hal ini adalah proses yang terjadi ketika penalaran dari orang lain kemudian dapat membenarkan atau memberikan alasan dari *moral judgement* yang sudah dibuat orang tersebut (Haidt, 2001). Dimana hasil wawancara menunjukan bahwa beberapa pernyataan partisipan memang didasarkan pada pendapat dari orang

disekitar partisipan. Beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan mendukung penilaian-penilaian partisipan terhadap tindakan kekerasan seksualnya.

a. Pembeneran dari teman : korban tidak dirugikan karena sudah biasa terlibat pergaulan bebas

Partisipan D dalam hal ini menceritakan bahwa teman narapidananya dipenjara memiliki penilaian yang sama dengannya terkait korban yang “bengal” atau dalam hal ini nakal dan terlibat seks bebas. Dimana, sesama narapidana dalam penjara itu juga berpendapat bahwa kekerasan seksual yang dilakukannya pantas terjadi pada korban yang nakal. Hal ini kemudian dapat membenarkan penalaran D terhadap korban yang tidak dirugikan karena terlibat seks bebas.

“Tapi kadang kalo dia cerita sendiri ke saya iya yah, kalo dipikir pikir yang salah tuh bukan dia yah begitu. Mungkin kalo saya pribadi kalo ngeliat kasus begini-begini wah saya benci banget buu. Benci banget ngeliat kasus kasus begini tuh maksudnya tuh” (D ; W2, 400)

“Tapi kalo ngeliat dari, dari kasusnya seperti apa kadang saya ngeliat pun, ohiyaa, emang anak lu nya yang bengal. Istilahnya kan begitu ya bu yaa” (D ; W2, 405)

Kemudian, partisipan A juga menjelaskan bahwa rekan kerjanya seringkali menggunakan layanan prostitusi untuk anak-anak dibawah umur. Hal ini membuat A memahami bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur adalah hal yang biasa. A juga berpendapat bahwa anak dibawah umur yang merupakan pekerja dari prostitusi ini bisa menjadi pelaku dalam kekerasan

seksual. A dalam hal ini juga menganggap bahwa korban tidak dirugikan dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya.

“Jajan yaa dia kalau kebanyakan, jajan.. online, online gitu yaa” (A ; W1, 555)

“Iyaa bayar gituu, cuman mereka ada variasi umurnya ada sampai 16 tahun, 17 gitu kan.. kalau kita lihat chatannya gitu ya.. yaa ngechat gitu lah ibaratnya, ya makanya, kalau setelah pulang malam mau pulang pagi mereka jalan...” (A ; W1, 560)

“Iya iya seperti itu, makanya jangan salahkan hal-hal apa sekarang kejahatan seksual semakin merajalela, anaknya aja jadi pelaku anak dibawah umur seperti itu, kalau ini nanti mbak keluar itu harus bawa apa yaa namanya kita apa ya istilah kata studi lapangan STMan itu sangat miris (A ; W2, 460)

b. Pembeneran dari korban : korban yang mengajak pelaku sehingga tindakan bukanlah kekerasan seksual

Selain itu, partisipan A juga mendapatkan pembeneran yang sama dari korban. A menjelaskan bahwa korban sendiri yang mengatakan di persidangan bahwa dirinya bukanlah pelaku karena bukan pengajak. Hal ini kemudian dapat membenarkan penalaran A terkait tindakannya dimana dirinya berpendapat bahwa korban yang mengajak adalah pelaku.

“Dia menulis nih mengatakan kini tolong bebas kan dia bukan pelaku yang dituduhkan diberkas itu, dilarang sama pengacara saya, udah nanti panjang-panjang. mau mengatakan yang sebenarnya terjadi (A ; W2, 560)

“Seolah-olah saya tuh pelaku, penjahat. Sakit... fakta ada.. tapi ucapan sii korban.. bukan si korban, si pelaku.. juga mengatakan seperti itu.. “saya yang memaksa.. saya mengajak..” “awalnya dia gak mau.. dia gak mau pak, saya tetap memaksa.. saya dengan buka baju” pelaku dong dia? Bukan korban berarti? Ini yang perlu kita catat” (A ; W1, 665)

c. Pembeneran dari teman : tindakan kekerasan seksual wajar terjadi

Partisipan H juga menjelaskan pola yang sama tentang pendapat orang disekitarnya. Dimana dirinya menjelaskan pendapat temannya mengenai tindakannya. Temanya berpendapat kepada istri partisipan H bahwa tindakan yang dilakukannya sifatnya manusiawi dan ada *khilafnya*. Pendapat ini secara tidak langsung dapat mewajarkan tindakan partisipan. Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa pendapat korban tentang tindakan yang akan dilakukannya seperti “jangan sampai ketahuan orang tua” mempengaruhi penilaiannya terhadap situasi tersebut.

“....gitu cuman suatu saat mungkin ada orang baik yang temen saya sendiri gitu, ngejelasin, istilahnya ngasih nasehat ke istri saya akhirnya dia sadar. Kalo yg namanya musibah apapun yang dilakukan itu sifatnya manusiawi yang namanya manusia kan pasti ada hilapnya....(H ; W2, 20)

“Saya bilang kejadiannya istri saya sudah reda, saya gak ngehamilin dia cuman ya kalau apa ya istilahnya cuman meraba-raba megang, ya saya memang merasaa gitu. Saya bilang gitu keistri, cuman istri bilang ya mau gimana lagi ya sudah terjadi tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih ini, maksudnya udah enggak ada masalah lagi” (H ; W2, 25)

“Gitu doang kalau dampak buruk ya kayak gini lah cuman kepikirannya itu doang jangan ketahuan orang tuanya. Itu juga ceweknya samaaa jangan sampe ketahuan orang tuanya jugaa” (H ; W2, 270)

Oleh karena itu, dapat dikatakan para partisipan dalam melakukan proses *the reasoned persuasion link*. Hal ini dikarenakan partisipan dalam menjelaskan penalaran penilaiannya, para partisipan didukung oleh

pendapat orang sekitarnya. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi *moral judgement* partisipan.

4.2.4 *The social persuasion link ; penerimaan perilaku oleh orang terdekat*

The social persuasion link dalam hal ini adalah proses yang terjadi ketika *moral judgement* yang dibuat dari orang lain akan mempengaruhi langsung orang lain melalui intuisi orang tersebut, meskipun tidak ada penalaran yang digunakan, hanya penilaian saja (Haidt, 2001). Dimana dalam hasil wawancara sebelumnya, para partisipan penerimaan perilaku dari orang terdekatnya mempengaruhi para partisipan dalam melakukan *moral judgement*. Hal ini terlihat mempengaruhi pendapat partisipan mengenai tindakannya.

Partisipan D menjelaskan bahwa dirinya masih berhubungan baik dengan istri dan anak tirinya. D juga menjelaskan bahwa istrinya menerima alasan dirinya yang mabuk saat melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya. Penerimaan dari istri partisipan ini secara tidak langsung memvalidasi *moral judgement* partisipan bahwa tidak masalah untuk melakukan hal tersebut karena ketidaksengajaan berupa mabuk.

“Masih baik sama dua duanya. Saya juga ga tau kan ya bu pas kejadiannya dasar posisi masih mabok kan bingung bu” (D ; W1, 175)

“....Dateng si waktu itu ke polres, sebulan apa 20 hari gitu. dateng istri saya sama anak saya. Bukan saya yang ngejelasin, anak saya yang jelasin. Gini gini gini, sampai akhirnya istri saya mau lagi lah sama saya sampe sekarang” (D ; W1, 515)

Selain itu, partisipan A dan H menjelaskan bahwa keluarganya memiik tidak percaya bahwa mereka melakukan kekerasan seksual.

Keluarga para partisipan ini memilih untuk mempercayai bahwa partisipan bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu tanpa alasan tersendiri dan menerima perilaku A dan H. Dimana untuk H sendiri, dirinya kemudian membuat penalaran baru bahwa kepercayaan dan penerimaan dari keluarganya ini adalah karena keluarganya berpendapat tidak masalah dirinya melakukan hal tersebut pada perempuan yang “tidak baik”. Dapat dikatakan hal ini mempengaruhi penilaian H.

“Kalau kecewa sih engga malah dia lebih sayang, sangat sangat ga percaya lah” (A ; W3, 205)

“Kalo denger kasus kalo ditelfon cuman nggak percaya nggak percaya aja. Cuman nggak mungkin lah bapak kayak gitu, setiap ngobrol kayak gitu...”.(H ; W2, 760)

“Hoo, karena memang situasinya, posisinya lain sih ceritanya. Soalnya gimana ya mungkin karena si korban itu si anak mandor itu, bukan orang baik-baik. istilahnya orangnya bergaulnya sama orang-orang yang gak jelas” (H ; W1, 370)

“...tapi sampai saat ini belum ada kabarnya malah nanyain saya kalau saya telepon sama kakak” (H ; W1, 340)

Oleh karena itu, para partisipan melakukan proses *the social persuasion link*. Para partisipan melakukan proses ini melalui penerimaan orang terdekat dan pengaruh lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi *moral judgement* partisipan dan menjadi bagian dari *moral judgement* partisipan itu sendiri.

4.3 Moral judgement ketiga partisipan

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan melakukan proses *moral judgement* sebelum dan setelah melakukan tindakan kekerasan seksual. Dimana gambaran *moral judgement* ketiga partisipan ini akan dijelaskan melalui enam tema esensial. Enam tema esensial yang ditemukan dalam

penelitian ini adalah *The intuitive judgement link*, *The pos hoc reasoning link*, *The reasoned persuasion link* dan *The social persuasion link* ; penerimaan perilaku oleh orang terdekat.

Tema pertama, *the intuitive judgement link*, adalah sebuah proses *moral judgement* yang berhubungan dengan intuisi. Tema ini terdiri dari beberapa subtema yang menggambarkan proses intuisi dari para partisipan itu sendiri. Subtema pertama adalah perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual yang dialami oleh partisipan A dan H. Partisipan A dan H mengaku bahwa dirinya sempat memiliki keraguan untuk melakukan tindakan tersebut karena takut ketahuan oleh orang lain.

Kemudian subtema selanjutnya menggambarkan perasaan bingung tentang kesalahan tindakannya yang dialami oleh partisipan D. D merasa bingung apakah tindakan yang dilakukannya termasuk kekerasan seksual atau bukan dan salah atau tidak setelah melakukan kekerasan seksual kepada korban. Subtema selanjutnya adalah peningkatan hasrat seksual yang dialami oleh ketiga partisipan. Ketiga partisipan pada saat kejadian tidak terpikirkan untuk mempertimbangkan *moral judgement* tindakannya dan langsung merasa bahwa dirinya tidak masalah melakukan tindakan kekerasan seksual. Subtema terakhir adalah perasaan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual yang dialami oleh ketiga partisipan.

Tema kedua adalah *the pos hoc reasoning* yang merupakan argumen atau penjelasan yang muncul setelah penilaian-penilaian intuitif partisipan

sebelumnya terkait perilakunya. Tema ini juga terdiri dari beberapa subtema yang menggambarkan proses penalaran partisipan itu sendiri. Subtema pertama adalah pendapat partisipan D tentang konsensual seks bukanlah kekerasan seksual. D berpendapat bahwa jika dirinya dan korban yang merupakan anak tirinya sama-sama sepakat untuk melakukan hubungan intim maka hal tersebut adalah hubungan seks biasa dan bukanlah kekerasan seksual.

Subtema selanjutnya adalah para partisipan yang menilai bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya terjadi karena faktor eksternal. Ketiga partisipan sama-sama merasa bahwa jika situasi saat kejadian ataupun sebelum kejadian berbeda, maka dirinya tidak akan melakukan kekerasan seksual. Ketiganya dalam hal ini merasa bahwa situasilah yang membawa mereka sampai melakukan tindakan kekerasan seksual. Subtema selanjutnya adalah pendapat bahwa korban yang tidak dirugikan karena terbiasa dengan pergaulan bebas. Partisipan D dan A merasa bahwa korban yang sudah terbiasa dengan seks bebas tidak akan mengalami trauma karena sudah terbiasa dengan hal tersebut. Selain itu H juga menganggap bahwa korban yang bukan merupakan “perempuan baik-baik” dan terlibat pergaulan bebas tidak akan dirugikan dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya.

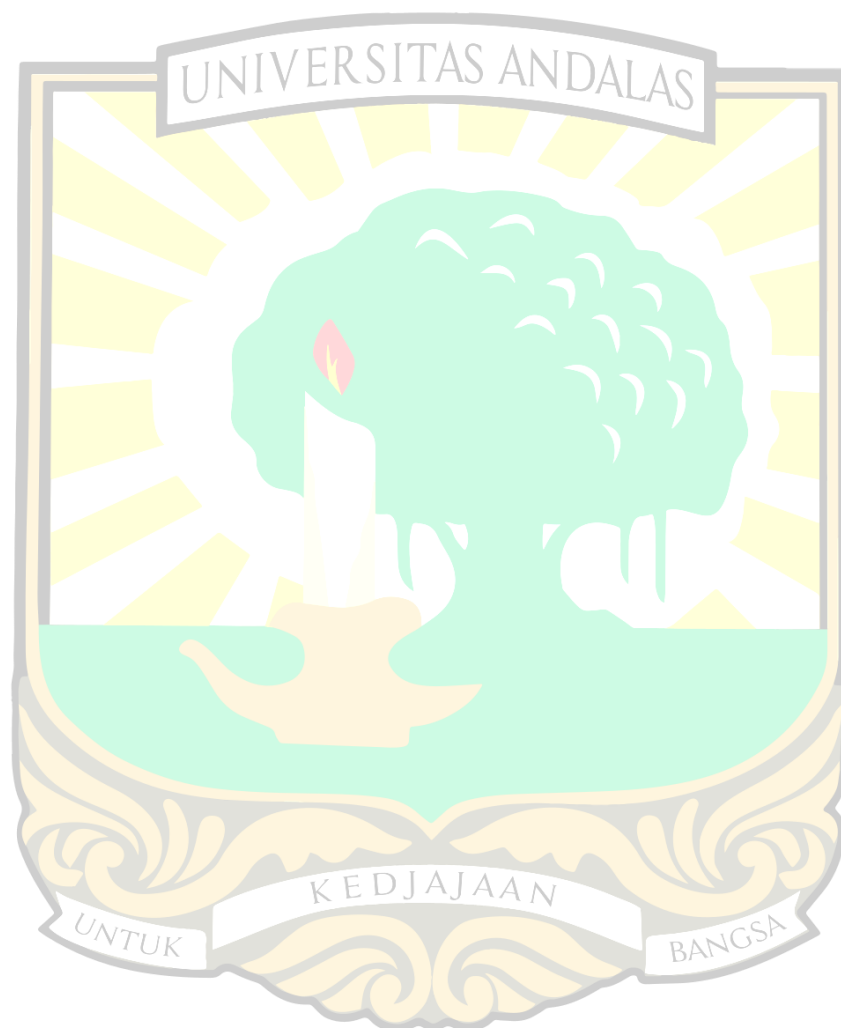
Terakhir adalah adanya pengakuan bahwa dirinya salah atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Pengakuan ini merupakan pernyataan dari ketiga partisipan dimana para partisipan memiliki alasan yang berbeda terkait kesalahan tindakannya tersebut. Pengakuan bahwa tindakan yang dilakukannya salah ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan partisipan

sebelumnya, dapat dikatakan para partisipan memiliki perubahan hasil *moral judgement* terhadap tindakannya. Akan tetapi perubahan ini terus terjadi, partisipan seringkali mengubah penilaiannya dari salah menjadi benar, pantas menjadi tidak pantas di sepanjang wawancara. Hal ini dapat dijelaskan karena sepanjang wawancara partisipan secara terus menerus melakukan *moral reasoning* atau penalaran moral terhadap tindakannya sehingga penilaian tersebut berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

Tema berikutnya adalah *the reasoned persuasion link* yang terdiri dari beberapa subtema. Proses dalam tema ini adalah pengaruh dari pendapat orang lain yang kemudian dapat membenarkan *moral judgement* partisipan. Subtema pertama menjelaskan tentang partisipan D dan A mendapatkan pembenaran dari teman tentang kekerasan seksual pantas terjadi pada korban yang terlibat pergaulan bebas karena korban tidak dirugikan dalam hal tersebut. Selanjutnya, partisipan A mendapatkan pembenaran dari korban tentang dirinya yang bukan pelaku dari pendapat korban di persidangan. Kemudian partisipan H mendapatkan pembenaran dari pendapat temannya tentang tindakannya yang sifatnya wajar untuk dilakukan karena sifatnya manusiawi.

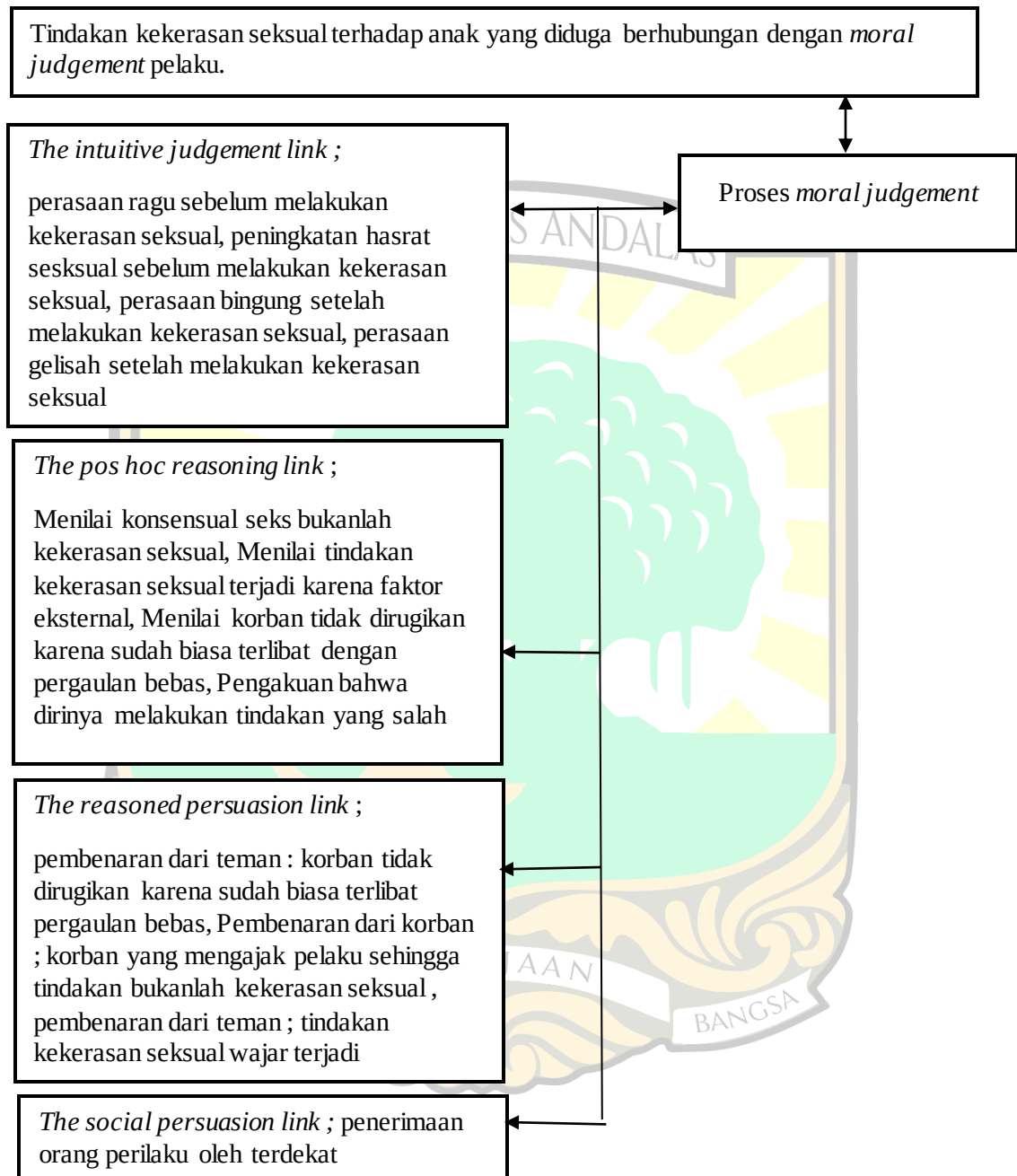
Tema kelima adalah *the social persuasion link* ; penerimaan perilaku oleh orang terdekat. Proses dalam tema ini menggambarkan bagaimana *moral judgement* orang lain dapat mempengaruhi intuisi partisipan dalam melakukan *moral judgement*. Penerimaan istri terhadap alasan partisipan D yang mabuk saat melakukan kekerasan seksual membuat D menganggap

tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya bukanlah sepenuhnya salahnya karena dirinya mabuk. Partisipan A dan H juga mendapatkan kepercayaan dari keluarganya bahwa dirinya tidak akan melakukan hal demikian.



Gambar 3.

Gambaran *moral judgement* ketiga partisipan



Keterangan

↔ : Berhubungan

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, partisipan dapat dikatakan para partisipan melakukan *moral judgement* dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Gambaran *moral judgement* partisipan ini tercerminkan dari beberapa pendapat partisipan dalam hasil wawancara. Gambaran proses *moral judgement* para partisipan ini berawal dari proses intuisi yang dirasakan partisipan sebelum melakukan kekerasan seksual yaitu *the intuitive moral judgement link*.

Proses *the intuitive judgement link* dalam penelitian ini diawali dengan perasaan ragu berupa ketakutan jika tindakannya diketahui oleh orang lain yang dirasakan partisipan sebelum melakukan kekerasan seksual. Mengacu pada Kohlberg (1973), partisipan tersebut dapat dikatakan berada pada tahap *preconventional*. Tahapan ini menjelaskan bahwa seseorang mengikuti aturan moral dalam masyarakat karena adanya pihak eksternal yang menentukan aturan tersebut. Sesuai dengan deskripsi sebelumnya, partisipan merasa bahwa, jika pihak eksternal (yang dalam hal ini adalah orang tua korban dan istrinya) tidak ada atau tidak mengetahui tindakannya, maka ia merasa dapat melanggar aturan moral tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan orang tua korban dan istrinya sebagai penentu aturan moral. Tahap *preconventional* merupakan tahap terendah dalam tahap perkembangan *moral judgement* Kohlberg dan merupakan salah satu karakteristik dari pelaku *sex offenders* (Palermo, 2012; Valliant dkk., 2000) yang dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Proses intuisi selanjutnya adalah peningkatan hasrat seksual sebelum melakukan kekerasan seksual yang dirasakan oleh ketiga partisipan. Menurut Seto (2017), tingginya hasrat seksual dapat menjadi salah satu motivasi dalam melakukan kekerasan seksual jika hal tersebut membuat mereka melewati hambatan (dalam hal ini berhubungan seks dengan anak tidak diperbolehkan secara hukum) untuk melakukan kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan penelitian ini dimana para partisipan merasakan akhirnya melakukan kekerasan seksual pada korban yang merupakan anak tirinya dan keluarganya sendiri.

Kemudian para partisipan juga merasa bingung dan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual. Perasaan bingung dalam hal ini adalah perasaan bingung dalam hal ini adalah bingung terhadap kesalahan partisipan dan gelisah dalam hal ini adalah perasaan yang muncul ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Perasaan yang dirasakan para partisipan dalam hal ini dapat dikatakan merupakan hasil dari disonansi kognitif.

Disonansi kognitif dapat dilihat sebagai kondisi yang dirasakan seseorang ketika tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan sikap yang dilakukannya selama ini (Festinger, 1957). Kondisi ini kemudian akan membuat seseorang tidak nyaman secara psikologis dan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Ketidaknyamanan secara psikologis dalam hal ini dapat digambarkan dengan perasaan bingung dan gelisah yang dirasakan oleh para partisipan.

Penjelasan terkait disonansi kognitif sebelumnya juga dapat menjadi penjelasan munculnya proses selanjutnya, *the pos hoc reasoning link*, yang merupakan hasil usaha partisipan untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis hasil disonansi kognitif. Para partisipan membuat beberapa penilaian atau alasan yang membuatnya merasa bahwa tindakannya sesuai dengan sikapnya. Seperti penilaian bahwa konsensual seks bukanlah kekerasan seksual dan tindakan kekerasan seksual terjadi karena faktor eksternal. Alasan atau argumen para partisipan ini akhirnya dapat mengurangi kegelisahan yang dirasakan para partisipan sebelumnya. Penjelasan terkait munculnya proses *the pos hoc reasoning link* ini juga dapat dijelaskan dari Haidt (2001) sendiri dimana memang proses ini merupakan proses selanjutnya setelah seseorang melakukan penilaian secara intuitif. Menurut Haidt pada proses ini, seseorang akan seperti pengacara yang sedang membahas kasus dari pada seorang hakim yang sedang mencari kebenaran.

Bagian lain dari *the pos hoc reasoning link* adalah penilaian bahwa korban tidak dirugikan dalam kasus kekerasan seksual karena sudah biasa terlibat dengan pergaulan bebas. Pendapat bahwa korban tidak dirugikan ini dapat dikatakan merupakan kepercayaan antisosial. Hal ini sesuai dengan pembahasan latar belakang sebelumnya dimana salah satu akar dari permasalahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah *Antisocial beliefs* atau kepercayaan antisosial (Seto dkk, 2015).

Meskipun beberapa penalaran partisipannya mengindikasikan bahwa para partisipan tidak merasa bersalah akan tindakannya, tetapi seiring berjalannya wawancara partisipan mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Perubahan penilaian partisipan ini terjadi secara bolak-balik. Artinya partisipan akan mengakui bahwa dirinya salah tanpa alasan satu pernyataan kemudian tidak salah dipernyataan lain tetapi akan kembali lagi ke pernyataan sebelumnya, begitu juga sebaliknya. Perubahan penilaian yang terjadi saat wawancara ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui proses *the private reflection link*, proses yang terjadi ketika seseorang yang sedang berpikir mengenai sebuah situasi secara spontan memproses intuisi baru yang berbeda dengan hasil intuisi *moral judgement*-nya sebelumnya (Haidt, 2001).

Proses *moral judgement* selanjutnya adalah *the reasoned persuasion link*, proses yang terjadi ketika penalaran moral lain mempengaruhi seseorang dengan memberikan pembenaran terhadap *moral judgement* yang dimilikinya atau menghasilkan intuisi baru yang akan mempengaruhi *moral judgement* orang tersebut (Haidt, 2001). Dalam penelitian ini para partisipan mendapatkan pembenaran terhadap penilaiannya dari orang-orang sekitarnya seperti teman dan korban yang memvalidasi penilaian korban yang tidak dirugikan dan sebagainya. Proses ini dapat dijelaskan dari faktor yang mempengaruhi *moral judgement* seseorang yaitu sosialisasi kawan sebaya (Haidt, 2001). Dimana penilaian-penilaian yang dihasilkan partisipan merupakan hasil pengaruh dari orang-orang disekitar partisipan.

Faktor sosialisasi kawan sebaya ini juga dapat menjelaskan proses *the social persuasion link* berupa penerimaan perilaku para partisipan oleh orang terdekatnya. Proses ini terjadi ketika *moral judgement* orang lain mempengaruhi intuisi orang tersebut sehingga menciptakan *moral judgement* yang sesuai dengan orang tersebut (Haidt, 2001). Orang terdekat para partisipan menerima tindakan yang dilakukannya dimana dalam hal ini mempengaruhi penilaian partisipan yang, seperti digambarkan sebelumnya, tidak terlalu salah akan tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya.



BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ditemukan enam tema yang ada dalam penelitian ini. Tema yang pertama adalah proses *the intuitive judgement* yang kemudian dijelaskan dari beberapa subtema. Beberapa subtema ini kemudian dapat menjelaskan gambaran dari proses *the intuitive judgement link* itu sendiri yaitu ; perasaan ragu sebelum melakukan kekerasan seksual, peningkatan hasrat seksual sebelum melakukan kekerasan seksual perasaan bingung setelah kekerasan seksual dilakukan dan perasaan gelisah setelah melakukan kekerasan seksual. Tema yang kedua adalah proses *the pos hoc reasoning link* yang terdiri dari beberapa subtema yaitu ; pendapat bahwa konsensual seks bukanlah kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dilakukannya terjadi karena faktor eksternal, korban yang tidak dirugikan karena terbiasa dengan seks bebas, dan pengakuan bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah

Kemudian tema selanjutnya adalah *the reasoned persuasion link*. Dimana dalam hal ini para partisipan mendapatkan pembenaran atas penilaiannya dari pendapat orang orang disekitarnya. Seperti pembenaran dari teman tentang korban yang tidak dirugikan dan tindakan kekerasan seksual adalah sesuatu yang wajar, dan pembenaran dari korban tentang pelaku yang tidak mengajak bukanlah pelaku Kemudian tema terakhir adalah *the social persuasion link*

berupa penerimaan perilaku oleh orang terdekat. Tema terakhir ini menggambarkan penilaian partisipan yang dipengaruhi oleh penilaian orang-orang disekitar partisipan yang membawa partisipan pada *moral judgement* yang menyimpang dari norma masyarakat.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan *significant others* atau sumber data tambahan lainnya untuk mengkonfirmasi pernyataan partisipan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari keluarga pelaku di luar penjara dikarenakan pelaku yang sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarganya dan pelaku juga tidak memberikan *consent* jika keluarganya di wawancarai terkait tindakannya. Selain itu, beberapa pelaku dalam penelitian ini mengaku bahwa dirinya dipengaruhi alkohol saat melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Situasi ini kemudian dapat menjadi variabel pengganggu dalam penelitian mengenai *moral judgement* yang berkaitan dengan proses berfikir pelaku.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memicu para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lain terkait permasalahan moral dan juga kasus kekerasan seksual terhadap anak. Gambaran permasalahan moral seperti *moral judgement* yang semakin jelas ini tentu dapat menjadi tahap awal dalam membuat perubahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.2 Saran

1.2.1 Saran Metodologis

Saran metodologis terkait penelitian ini adalah ;

1. Penggunaan *significant others* atau sumber data lain untuk dapat mengkonfirmasi data yang didapat dari pelaku kekerasan seksual.

Hal ini tentunya dapat membuat data menjadi lebih jelas, dan mudah untuk mengeliminasi pernyataan berbeda yang diterima dari satu pernyataan yang sama. Meskipun demikian, pernyataan *significant others* sendiri hanya dapat mengkonfirmasi pernyataan partisipan yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa, bukan proses berfikir seperti *moral judgement*.

2. Selain itu, penambahan kriteria pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti bukan pengguna alkohol juga dapat benar benar membantu memberikan gambaran lebih jelas terkait *moral judgement*. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel pengganggu dalam melihat *moral judgement* partisipan ketika akan melakukan kekerasan seksual tersebut.

3. Mengembangkan penelitian terkait *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan *mix-methods* sehingga mendapatkan gambaran *moral judgement* yang lebih utuh. Mengingat selama ini banyak penelitian *moral judgement* hanya menggunakan metode kuantitatif saja.

1.2.2 Saran Praktis

Saran praktis terkait penelitian ini adalah ;

1. Untuk masyarakat atau pemerintahan yang berwenang dapat memberikan edukasi baik kepada anak dan remaja, maupun kepada orang dewasa tentang seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, dan bagaimana cara pencegahan atau melawannya. Hal ini dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya benar dan salah secara moral sehingga mempertajam *moral judgement* masyarakat terhadap isu-isu sosial terutama kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk lembaga pemasyarakatan terkait dapat memberikan konseling atau intervensi terkait aspek moral dan kognitif.. Seperti *Cognitive-behavioral therapy* yang kemudian dapat merubah konsep moral yang tidak sesuai pada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak terkait. Hal ini agar mereka tidak berakhir menjadi *recidivism* yang akhirnya akan menambah korban dari kekerasan seksual.
3. Untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih mempertimbangkan dan lebih berpikir jernih, mempertimbangkan firasat moral, dan mendengar suara hati nurani ketika akan melakukan sesuatu, Terutama segala aktifitas yang berkaitan dengan aktifitas seksual

DAFTAR PUSTAKA

- Bjørnseth, I., & Szabo, A. (2018). Sexual Violence Against Children in Sports and Exercise: A Systematic Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 27(4), 365–385. <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477222>
- Bonvillain, N. (1995). The Nature of Morality. In *Cultural Anthropology* (1st ed., pp. 1–29). Pearson Education. <https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/2/0/5/0205053149.pdf>
- Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design (Choosing Among Five Traditions). In *sage publications*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Faller, K. C. (1989). The role relationship between victim and perpetrator as a predictor of characteristics of intrafamilial sexual abuse. *Child & Adolescent Social Work Journal*, 6(3), 217–229. <https://doi.org/10.1007/BF00755849>
- Festinger, L. (1957). *Theory Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Harris, J. R. (1995). Where Is the Child's Environment? A group Socialization Theory of Development. *Psychological Review*, 102(3), 458–489. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.102.3.458>
- Kohlberg, L. (1973). The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgement. *Journal of Philosophy*, 70(18), 630–646.
- Kohlberg, L. (1984). *The Psychology of Moral Development: Vol. II*. Harper & Row, Publishers.
- La Kahija, Y. F. (2017). Penelitian fenomenologis. jalan memahami pengalaman hidup. Jogjakarta: Kanisius
- Leavy, P. (2017). *Research Design; Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 4(3), 324–327. <https://doi.org/10.4103/2249-4863.161306>
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal UMM*, 9(2), 109–118. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454%0A>
- Marshall, W. L., Laws, D. R., & Barbaree, H. E. (1990). *Handbook of Sexual Assault Issues, Theories, and Treatment of the Offender*. Plenum Press.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research : a Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.

- OAK Foundation, The equality institute, & Together for girls. (2019). *What works to prevent sexual violence - Evidence Review*. 2019-11-15-What-Works-to-Prevent-Sexual-Violence-Against-Children-Evidence-Review.pdf
- Palermo, G. B. (2012). Moral Reasoning and Recidivism in Young Sex Offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(7), 983–985. <https://doi.org/10.1177/0306624X12462108>
- Palmer, E. J. (2005). The relationship between moral reasoning and aggression, and the implications for practice. *Psychology, Crime and Law*, 11(4), 353–361. <https://doi.org/10.1080/10683160500255190>
- Palmer, E. J. (2016). Moral Reasoning Assessment. In *Encyclopedia of Adolescence*. Springer International Publishing Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32132-5>
- Platt, V. B., Back, I. de C., Hauschild, D. B., & Guedert, J. M. (2018). Sexual violence against children: Authors, victims and consequences. *Ciencia e Saude Coletiva*, 23(4), 1019–1031. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.11362016>
- Save the Children. (2020). *Kebijakan Perlindungan Anak* (pp. 1–9). <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
- Seto, M. C. (2008). *Pedophilia and Sexual Offending Against Children*. American Psychological Association.
- Seto, M. C. (2017). The Motivation-Facilitation Model of Sexual Offending. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/1079063217720919>
- Seto, M. C., Babchishin, K. M., Pullman, L. E., & McPhail, I. V. (2015a). The Puzzle of Intrafamilial Child Sexual Abuse: A Meta-Analysis Comparing Intrafamilial and Extrafamilial Offenders with Child Victims. *Clinical Psychology Review*. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.04.001>
- Seto, M. C., Babchishin, K. M., Pullman, L. E., & McPhail, I. V. (2015b). The puzzle of intrafamilial child sexual abuse: A meta-analysis comparing intrafamilial and extrafamilial offenders with child victims. *Clinical Psychology Review*, 39, 42–57. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.04.001>
- Shore, B. (1996). Culture in Mind. In *Contentious Minds*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190078010.003.0007>
- Shweder, R. A., & Haidt, J. (1993). The Future of Moral Psychology: Truth, Intuition, and the Pluralist Way. *Psychological Science*, 4(6), 360–365.
- Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., & Park, L. (2003). The “Big Three” of Morality (Autonomy, Community, Divinity) and the “Bif Three” Explanations of suffering. In *Why Do Men Barbecue? Recipes for Cultural Psychology*. Harvard University Press.
- Unlu, G., & Cakalo, B. (2016). Effects of perpetrator identity on suicidality and nonsuicidal self-injury in sexually victimized female adolescents. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 12, 1489–1497. <https://doi.org/10.2147/NDT.S109768>
- Valliant, P. M., Gauthier, T., Pottier, D., & Kosmyna, R. (2000). Moral Reasoning, Interpersonal Skills, and Cognition of Rapist, Child Molesters, dan Incest Offenders. *Psychological Report*, 86(2000), 67–75.

- Van Vugt, E., Asscher, J., Stams, G. J., Hendriks, J., Bijleveld, C., & van der Laan, P. (2011). Moral judgment of young sex offenders with and without intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 32(6), 2841–2846. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.05.022>
- Van Vugt, E., Hendriks, J., Stams, G. J., Van Exter, F., Bijleveld, C., Van der Laan, P., & Asscher, J. (2011). Moral judgment, cognitive distortions and implicit theories in young sex offenders. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 22(4), 603–619. <https://doi.org/10.1080/14789949.2011.603189>
- War Child. (2013). *An Unwanted Truth? Focusing the G8: Shining a Spotlight on Sexual Violence against Children in Conflict*. April, 1–25.
- Ward, C. L., Artz, L., Leoschut, L., Kassanje, R., & Burton, P. (2018). Sexual violence against children in South Africa: a nationally representative cross-sectional study of prevalence and correlates. *The Lancet Global Health*, 6(4), e460–e468. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30060-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30060-3)
- World Health Organization. (2016). INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children. In *World Health Organization*. World Health Organization. <http://www.who.int/about/%5Cnhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207717/1/9789241565356-eng.pdf?ua=1>
- World Health Organization. (2020). *Global status report on preventing violence against children*. World Health Organization. https://www.unicef.org/eapro/Preventing_Violence.pdf
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021, 4 Januari). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2019, 6 Maret). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2021, 5 Maret). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2019, 25 Juli). "Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan Seksual di Keluarga". <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3030>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2020, 7 Januari). Catatan LPSK: Refleksi 2019 dan Proyeksi 2020. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>
- Wardah, Fathiya. (2020, 29 Agustus). Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html>



Lampiran 1. Izin Penelitian Program Studi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : +62751778629. Fax : +62751778639. e-mail: psikologiunand@gmail.com

Nomor : 644 /UN 16.2/PS.PSI/2021

Padang, 4 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasarakatan

Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memberi izin melaksanakan penelitian yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yaitu:

Nama : Dini Hanifa Putri
No. BP : 1710323010
Prodi : Psikologi
Fakultas : Kedokteran

Untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi:

Judul : *Gambaran Moral Judgement Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*

Demikianlah kami sampaikan atas kesediaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.



Ketua,
Program Studi Psikologi,

Dr. Rozi Sastra Purna, M.Psi., Psikolog
NIP. 198303052009121005

Lampiran 2. Izin Penelitian Ditjen Pemasyarakatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 Jalan Veteran No.11 Jakarta Pusat
 Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612
 Laman: www.ditjenpas.go.id email: humasditjenpas@yahoo.co.id

Nomor : PAS1.HH.05.04-202 12 Oktober 2021
 Sifat : Biasa
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Dr. Rozi Sastra Purna, M.Psi., Psikolog
 Ketua Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran
 Universitas Andalas
 di-
 Tempat

Berkna surat bapak/ibu nomor: 643/UN16.2/PS.PSI/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin penelitian kepada:

nama : Dini Hanifa Putri
 no. BP : 1710323010
 program studi : Psikologi
 judul penelitian : Gambaran Moral *Judgement* Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
 lokasi : Daftar terlampir
 waktu : bulan Oktober-Desember 2021

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait;
2. Pelaksanaan penelitian sebisa mungkin dilakukan secara *online*. Bila harus dilakukan secara langsung, penelitian hanya dapat dilakukan di area publik;
3. Dalam pelaksanaan penelitian dilarang melakukan kegiatan pengambilan gambar/*shooting* di area yang menyangkut situasi keamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
4. Narapidana/tahanan/Anak berhak menolak menjadi narasumber bila tidak bersedia, namun petugas Pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai narasumber;
5. Kesiapan narapidana/tahanan/Anak untuk diwawancarai dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia secara tertulis;
6. Pelaksanaan penelitian harus didampingi petugas Pemasyarakatan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
7. Pelaksanaan penelitian tidak diperbolehkan jika mengganggu kegiatan pembinaan Pemasyarakatan, mengganggu ketenteraman penghuni, dan menimbulkan gangguan terhadap sistem keamanan;
8. Pemohon wajib melampirkan hasil Swab PCR dan/atau Antigen yang masih berlaku dengan hasil negatif bila melakukan penelitian langsung ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
9. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan penelitian dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
10. Pelaksanaan penelitian agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku;

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Heni Yuwono
 NIP. 19650605 198811 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

Lampiran
Nomor : PAS1.HH.05.04-202
Tanggal : 12 Oktober 2021

Daftar UPT Pemasyarakatan Lokasi Penelitian

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta;
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta;
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta;
6. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta;
8. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur;
9. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
10. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat;
11. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat;
12. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Yuwono
NIP. 19650605 198811 1 001

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Penelitian “Gambaran Moral Judgement Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak”

Keterangan	Pertanyaan
Pembuka	Assalamualaikum, haloo selamat siang, bagaimana kabar bapak hari ini ?
	Sebelumnya, perkenalkan saya dini mahasiswa psikologi universitas andalas, padang. Salam kenal pak ☺
	Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kasus yang membuat bapak ada di penjara saat ini. Bapak tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan pembicaraan kita karena kerahasiaan pembicaraan kita saat ini akan tertulis di lembar persetujuan yang sudah saya siapkan pak. Berikut ini pak lembar persetujuannya pak.
	Terimakasih karena sudah bersedia untuk di wawancarai pak, langsung kita mulai saja ya pak.
Pertanyan pembuka dan perkenalan	1. Sebelum kita lanjutkan, kira kira kita boleh kenalan dulu pak ? (nama, umur dan sebagainya) 2. Bagaimana kabarnya hari ini pak 3. Darimana bapak berasal ? 4. Sudah berapa lama disini pak ?

	5. Biasanya kegiatan sehari hari bapak apa aja pak ? 6. Kalau boleh tau pak, bagaimana ceritanya pak sampai akhirnya bisa ditahan disini pak ?
--	--

Pertanyaan
1. Boleh diceritakan kejadian saat bapak melakukan kekerasan seksual terhadap korban/anak sebelumnya pak ? 2. Kira kira apa yang membuat bapak ingin melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak pak ? boleh diceritakan pak ? 3. Boleh diceritakan pak apa yang bapak pikirkan sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut pak ? 4. Selanjutnya, bagaimana perasaan bapak sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut ? 5. Bagaimana pendapat bapak terhadap tindakan yang bapak lakukan terhadap anak/ korban tersebut pak ? 6. Bagaimana hubungan bapak dengan keluarga korban sebelumnya pak, boleh diceritakan pak ? 7. Kemudian, boleh diceritakan bagaimana interaksi bapak dengan korban sebelumnya pak ? 8. Sebelumnya bapak tahu mengenai kegiatan seksual/ tindakan kekerasan seksual ini dari mana pak ? boleh diceritakan pak ? 9. Bagaimana pendapat bapak sebelumnya terkait tindakan kekerasan seksual ini sebelum bapak tahu mengenai hal tersebut ? 10. Kemudian, saat itu bagaimana pandangan masyarakat, keluarga, teman, kerabat terkait tindakan kekerasan seksual? 11. Apakah saat itu bapak terpikir dampak atau konsekuensi yang dapat timbul kepada korban kekerasan seksual ? lalu pada saat melakukannya bagaimana pak ?

12. Apakah sebelumnya melakukan tindakan kekerasan seksual dengan anak, bapak pernah melakukannya dengan orang lain pak ?
13. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaku kekerasan seksual sebelum bapak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut pak ?
14. Kira kira menurut bapak, apa hal yang mendukung terlaksananya tindakan kekerasan seksual terhadap anak tersebut pak ?
15. Lalu bagaimana perasaan bapak setelah melakukan tindakan tersebut terhadap korban pak ? boleh dijelaskan pak ?
16. Apa yang terbesit di pikiran bapak setelah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak pak ? boleh dijelaskan pak ?
17. Bagaimana pendapat bapak terhadap tindakan kekerasan seksual yang telah bapak lakukan saat itu pak ?
18. Bagaimana pandangan bapak terhadap hubungan bapak dengan anak/ korban setelah bapak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut pak ?
19. Bagaimana pandangan bapak terhadap konsekuensi dari tindakan bapak terhadap anak tersebut setelah bapak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut pak ?
20. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaku kekerasan seksual setelah bapak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut pak ?
21. Kemudian untuk saat ini bagaimana perasaan bapak terhadap tindakan kekerasan seksual pak ?
22. Bagaimana pendapat bapak saat ini terhadap tindakan kekerasan seksual pak ?
23. Bagaimana pendapat bapak saat ini terhadap hubungan dan interaksi antara bapak dan anak pada saat tindakan tersebut dilakukan pak ?
24. Bagaimana pandangan bapak terhadap konsekuensi dari tindakan bapak terhadap anak tersebut saat ini pak ?
25. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaku kekerasan seksual saat ini pak ?

Keterangan	Pertanyaan
Menyimpulkan wawanacara	Jadi dapat dikatakan....., benar begitu ?
Mengucapkan terimakasih	Baiklah, terimakasih atas kesedian waktu dari bapak, saya memohon maaf apabila ada perkaatan yang menyinggung selama wawancara berlangsung. Untuk wawancara berikutnya akan saya kabari lagi pak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk kesediaan waktunya pak.



Lampiran 4. Formulir Persetujuan Penelitian

FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dini Hanifa Putri

No.BP : 1710323010

Status Pendidikan : Mahasiswa

Yang akan melakukan penelitian psikologi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kepada,

Nama (inisial) :

Jenis kelamin :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Demi memperlancar proses penelitian, maka sangat dibutuhkan kerjasama dari pihak Bapak/Ibu/Saudara. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Beberapa hal yang penting diketahui adalah:

1. Prinsip kesukarelaan

Keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam proses ini adalah berdasarkan prinsip kesukarelaan, tanpa adanya paksaan dan ancaman dari siapapun.

2. Masalah kerahasiaan

Segala informari yang diterima dalam proses wawancara kedepannya hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Sehingga kerahasiaan informasi tersebut akan terjamin dan sepenuhnya dipertanggungjawabkan sebagai data ilmiah.

.....,

Partisipan Penelitian

Peneliti

()

(Dini Hanifa Putri)

